

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT PADA PT. ASTRA
CREDIT COMPANIES DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH:

**SRI NIELHAN YUNINGSIH
NPM : 151010062**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI NIELHAN YUNINGSIH
NPM : 151010062
Tempat/tanggal lahir : Pekanbaru / 04 Juni 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Pandau Permai Jalan Giam IV B. 13 No. 7.
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada PT. Astra Credit
Companies di Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain, apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan pihak manapun.

Pekanbaru, 27 Februari 2019

Yang menyatakan



(SRI NIELHAN YUNINGSIH)



Sertifikat

No. Reg : (no. 019) / (kode.I) / UPM.FHUIR/2019
1084525337 / 27%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa :

Sri Nielhan Yuningsih

151010062

Dengan Judul :

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada PT. Astra
Credit Companies di Kota Pekanbaru

Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 27 Februari 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H, CL



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law@uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : **SRI NIELHAN YUNINGSIH**
NPM : **151010062**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT PADA PT. ASTRA CREDIT COMPANIES DI KOTA PEKANBARU**
Pembimbing I : **Dr. Admiral, S.H., M.H.**
Pembimbing II : **Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.**

Dengan Perincian Sebagai Berikut :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
10-01-2019	Perbaiki dan sempurnakan : A. Abstrak B. Kata Pengantar		
12-01-2019	Perbaiki dan sempurnakan : A. Daftar Isi B. Latar Belakang		
14-01-2019	Perbaiki dan sempurnakan : A. Analisa BAB III B. Tambahkan kutipan pada BAB III		
16-01-2019	Tambahkan teori pada Tinjauan Umum		
19-01-2019	Perbaiki dan sempurnakan Sistematika Penulisan		
21-01-2019	Perbaiki dan sempurnakan Metode Penelitian		
23-01-2019	Perbaiki dan sempurnakan : A. Perhatikan jarak pada setiap paragraf B. Daftar Pustaka		
25-01-2019	Acc pembimbing II dapat diajukan kepada pembimbing I		

28-01-2019	Perbaiki dan sempurnakan : A. Penulisan Judul B. Kata Pengantar		✓
31-01-2019	Perbaiki dan sempurnakan Tabel Populasi dan Sampel		✓
06-02-2019	Perbaiki dan sempurnakan : A. Metode Penelitian B. Perhatikan tanda baca secara keseluruhan		✓
09-02-2019	Perbaiki dan sempurnakan : A. Tambahkan jurnal pada BAB 1 sampai BAB III B. Tekankan aspek teori dalam BAB III		✓
12-02-2019	Perbaiki dan sempurnakan kesimpulan dan saran		✓
15-02-2019	Perbaiki dan sempurnakan Daftar Pustaka		✓
17-02-2019	Sitasi Jurnal Dosen		✓
20-02-2019	Acc pembimbing I dapat dilanjutkan untuk ujian skripsi		✓

Pekanbaru, 04 Maret 2019

Mengetahui :

An Dekan



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

Wakil dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT PADA PT. ASTRA CREDIT COMPANIES DI KOTA PEKANBARU

SRI NIELHAN YUNINGSIH
NPM : 151010062

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 356/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Admiral, S.H., M.H.
NIP/NPK : 08 01 02 332
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : SRI NIELHAN YUNINGSIH
NPM : 15 101 0062
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT PADA PT. ASTRA CREDIT COMPANIES DI KOTA PEKANBARU
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 20 Desember 2018
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 356/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AR-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 546
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : SRI NIELHAN YUNINGSIH
NPM : 15 101 0062
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT PADA PT. ASTRA CREDIT COMPANIES DI KOTA PEKANBARU
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 20 Desember 2018

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 049/ KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Sri Nielhan Yuningsih
N.P.M.	:	151010062
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada PT. Astra Credit Companies Di Kota Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Admiral, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H	:	Sekretaris merangkap penguji sistematika
Lidia Febrianti, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Raja Febriana Zaharnika, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 27 Maret 2019

7 Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NPK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 049 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 27 Maret 2019, pada hari ini Kamis tanggal 28 Maret 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Sri Nielhan Yuningsih
N P M : 151010062
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada PT. Astra Credit Companies Di Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 28 Maret 2019
Waktu Ujian : 08.00 – 09.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3.73
Predikat Kelulusan : Cumlaude

Ketua

Dr. Admiral, S.H., M.H

Sekretaris

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Admiral, S.H., M.H
2. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
3. Lidia Febrianti, S.H., M.H

Notulen

4. Raja Febriana Zaharnika, S.H., M.H

1.
2.
3.

4.
Pekanbaru, 28 Maret 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR
Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 060102332



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang berperan penting dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya kebutuhan akan kendaraan bermotor. Pembiayaan konsumen merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari hambatan dan masalah, dalam hal ini konsumen melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian yang disepakati. Maka dari itu, perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta jaminan tertentu guna mengamankan pembiayaan yang diberikan jika konsumen melakukan perbuatan wanprestasi.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat pada PT.Astra Credit Companies di Kota Pekanbaru dan bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat pada PT.Astra Credit Companies di Kota Pekanbaru.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah *observational research* yaitu dengan cara *survey* langsung kelapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dengan tujuan mempertegas *hipotesa-hipotesa*. Alat pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan kuesioner terhadap responden. Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan yaitu induktif dengan menghubungkan hal-hal yang bersifat khusus dengan hal-hal yang bersifat umum.

Dari hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dibuat secara tertulis dan dibuat sepihak oleh pihak perusahaan yakni PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru, dituangkan dalam akta notaris beserta pengikatan jaminan fidusia yakni seluruh bukti kepemilikan kendaraan bermotor akan dipegang oleh pihak perusahaan sebagai jaminan bagi pelunasan hutang konsumen. Namun didalam pelaksanaannya masih banyak pihak konsumen yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Sementara penyelesaian terhadap wanprestasi yakni bila terjadi penunggakan maka pihak konsumen akan dikenakan denda sebesar 0,3 % untuk setiap hari keterlambatan pembayaran. Pihak pemberi fasilitas akan memberikan teguran atau surat peringatan sebanyak 3 kali kepada konsumen, apabila surat peringatan itu tidak diindahkan oleh konsumen maka pihak perusahaan akan melakukan negosiasi terlebih dahulu mengenai perpanjangan waktu pembayaran angsuran, jika tetap tidak dipenuhi maka pihak perusahaan memberikan surat kuasa untuk menarik kendaraan bermotor roda empat tersebut.

Kata kunci : Perjanjian, Pembiayaan Konsumen, Wanprestasi

ABSTRACT

Consumer finance is one of financial institutions that has a crucial role to fulfil the civilians' needs. For instance, a purchase of a car. Consumer finance is procurement of goods according to the consumer's need with an instalment payment. In practice, the consumer finance agreement encounters many issues and problems, such as the consumers did a default towards the covenant. Thus, the consumer financial company will have to ask for a special warranty in order to save the purchase given if a consumer do a default.

The issues in this research are to see how the covenant of consumer finance of cars and how the default solving within it in PT. Astra Credit Companies in Pekanbaru.

The research design used is observational research that is survey. This research uses a descriptive research that provides data specifically about humans, conditions, and other phenomenon with the aim to highlight the hypothesis. The instrument used to collect the data is by giving interview and questionnaires. The method used to sum up a conclusion is inductive that relates the specific things to the general things.

From this research, it can be concluded that the covenant of consumer financial is in a written form and made by the first party, that is PT. Astra Credit Company in Pekanbaru. It is written in a notarial deed with the fiduciary warranty as the evidence of the ownership of the car held by the company as a warranty for the consumer's repayment. In practice, there are still many consumers who are negligent to fulfil the obligations. If consumers do defaults, they need to pay 0,3% as the fine for each of the late payment. The facilitator party would give a warning letter for three times. If the warning letter is ignored, the company will try to negotiate the extra time of the payment of the instalment. If it keeps unsuccessfully fulfilled, the company will give a power of attorney authorization letter to take the cars back.

Keywords: *Agreement, Consumer Finance, Defaults.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **“Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada PT. Astra Credit Companies di Kota Pekanbaru”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah merupakan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bimbingan maupun arahan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sekaligus Pembimbing I, Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada penulis untuk menuntut ilmu selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Pembimbing II, Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan saran yang sangat berguna bagi penulis.

4. Ketua Departemen Hukum Perdata Universitas Islam Riau, Ibu Desi Apriani, S.H., M.H., yang telah menyetujui judul penelitian penulis.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas dengan semaksimal mungkin selama perkuliahan.
7. Operation Head PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru, Bapak M. Bashori yang telah banyak membantu selama penulis melakukan penelitian dengan memberikan data yang diperlukan oleh penulis.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu nasabah yang memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat pada PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru yang telah memberikan bantuan informasi dalam penelitian ini.
9. Kepada Orang Tua penulis Ayahanda Almarhum Dahnil Sabar dan Ibunda Surya Hanif, serta kedua kakak penulis Putri Nielhandes, dan Dwi Nielhandes dan kepada abang ipar penulis Yodi Onasis dan Yudhistira Pratama yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, selalu memberikan doa, memberi semangat, dukungan, serta motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Kepada keponakan tercinta Farrel Ariyo Pratama, Nadhifa Kesha Onasis, dan Aditya Jiwaku Dwitama, yang telah memberikan semangat dan kebahagiaan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
11. Kepada Muhammad Raffi, yang senantiasa menyemangati dan mendukung penulis untuk terus semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Untuk sahabat-sahabat tersayang penulis Annisa Rizka Khaira, Firli Dina Fanadi, dan Widya Adhana, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman terbaik penulis Rissa Fajriani, Winda Okinanda, Yosita Candra Bella, Wenny Apriani, Putry Syafriani, Wawan S, Yori Z yang telah memberikan kenangan manis selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangannya baik dari segi bahasa maupun dari segi materi. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak sehingga kesempurnaan skripsi ini dapat diwujudkan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis dibalas setimpal oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 27 Februari 2019

PENULIS

SRI NIELHAN YUNINGSIH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I I	viii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI.....	ix
BERITA ACARA MEJA HIJAU	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Konsep Operasional	22
F. Metode Penelitian.....	23

BAB II	TINJAUAN UMUM	27
	A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen...	27
	B. Tinjauan Umum tentang PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru	42
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
	A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada PT. Astra Credit Companies di Kota Pekanbaru	48
	B. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada PT. Astra Credit Companies di Kota Pekanbaru	68
BAB IV	PENUTUP.....	79
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Populasi dan Responden.....	25
Tabel III.1 Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat pada PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru	52
Tabel III.2 Ada atau tidaknya penjelasan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru...	54
Tabel III.3 Pelaksanaan Peninjauan Lapangan oleh PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru	56
Tabel III.4 Tempat Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Konsumen oleh PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru	59
Tabel III.5 Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen oleh PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru	60
Tabel III.6 Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan tentang Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	64
Tabel III.7 Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen pada PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru KATA PENGANTAR.....	70
Tabel III.8 Faktor Penyebab Konsumen Terlambat Membayar Angsuran ..	71
Tabel III.9 Jawaban Responden Mengenai Ada atau Tidaknya Dikenakan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran	73

Tabel III.10 Jawaban Responden Mengenai Tindakan Perusahaan Atas
Wanprestas Yang Dilakukan Konsumen..... 74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya lembaga pembiayaan pada era globalisasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah, pemenuhan akan sarana transportasi merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatannya guna memudahkannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Manusia harus berusaha untuk mencukupi kebutuhan tersebut, baik kebutuhan pangan, papan hingga kendaraan. Salah satu bentuk transportasi yang banyak diminati masyarakat saat ini ialah kendaraan bermotor roda empat atau yang biasa disebut dengan mobil.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk membeli mobil secara tunai di dealer, dikarenakan harga kendaraan yang mahal dan keterbatasan financial, sehingga ini menjadi masalah bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah yang memiliki penghasilan yang jauh dari kata cukup, hal inilah yang menyebabkan lembaga pembiayaan pada era globalisasi ini lahir dan berkembang di kehidupan masyarakat guna membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya (Sunaryo, 2008, hal. 95).

Lembaga pembiayaan memiliki beberapa aturan salah satunya terdapat di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Lembaga pembiayaan adalah

badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.”

Adapaun hal-hal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 yaitu mengenai jenis, kegiatan usaha, dan pendirian Lembaga Pembiayaan, serta pembatasan dan pengawasan Lembaga Pembiayaan (Usman, Hukum Perbankan, 2010, hal. 77).

Mengenai definisi dan pengertian Perusahaan Pembiayaan telah diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, yang mana didalam Pasal 1 huruf (b) menyebutkan bahwa “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.”

Sedangkan bentuk kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan antara lain melakukan kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), Anjak Piutang (*Factoring*), Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*), dan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*). Salah satu kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan yang pada saat ini cukup memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat ialah pembiayaan konsumen atau istilah lainnya disebut dengan *Consumer Finance*.

Lembaga pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang sangat berperan penting dan memberikan dampak yang cukup besar dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya dalam hal memenuhi kebutuhan sekunder yakni seperti kendaraan bermotor. Kehadiran lembaga pembiayaan konsumen, khususnya di Kota Pekanbaru tentunya

membantu masyarakat dalam mengatasi keterbatasan daya beli yang disebabkan oleh jumlah penghasilan yang didapatkan.

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang dimaksud dengan “Pembiayaan konsumen (*consumers finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran” (Usman, Hukum Perbankan, 2010, hal. 79).

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniati mengungkapkan bahwa didalam peraturan diatas memiliki beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam definisi diatas antara lain yaitu :

- a. Subjek merupakan para pihak yang terlibat didalam pembiayaan konsumen yaitu pihak konsumen, pihak perusahaan konsumen, dan *supplier* atau penjual barang.
- b. Objek merupakan barang yang akan dibiayai oleh pihak perusahaan dalam hal ini benda yang dapat bergerak seperti kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua, dan sebagainya.
- c. Perjanjian merupakan kesepakatan bagi kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam kegiatan pembiayaan konsumen.
- d. Hubungan antara hak dan kewajiban, dalam hal ini pihak perusahaan memiliki kewajiban untuk membiayai barang yang dibutuhkan konsumen kepada *supplier*, dan berhak untuk mendapatkan pembayaran angsuran dari konsumen atas pembiayaan yang diberikan, begitu juga sebaliknya.
- e. Jaminan, dalam pembiayaan konsumen jaminan dapat berupa kepercayaan bahwa konsumen mempunyai itikad baik untuk membayar angsurannya dan jaminan fidusia yaitu seluruh bukti kepemilikan kendaraan bermotor dipegang oleh perusahaan sampai lunasnya angsuran. Dan jaminan pengakuan hutang yang merupakan jaminan tambahan (Sunaryo, 2008, hal. 96).

Untuk adanya kepastian hukum, tentunya langkah awal agar mendapatkan pembiayaan konsumen adalah dengan adanya suatu perjanjian. Perjanjian merupakan sumber hukum utama dalam pembiayaan konsumen dari segi perdata,

sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama dalam pembiayaan konsumen dari segi publik(Sunaryo, 2008, hal. 98).

Defenisi kontrak atau perjanjian yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” hal ini telah tertuang didalam Pasal 1313 KUH Perdata (R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1995, hal. 370).

Kemudian di dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata ditegaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan adanya perkataan “semua” memberikan penjelasan bahwa kita diperbolehkan untuk membuat perjanjian mengenai hal apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti Undang-Undang.

Pembiayaan konsumen timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak yaitu kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen). Dalam perjanjian ini menggunakan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumerfinance*) merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata(Sunaryo, 2008, hal. 99).

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian tidak bernama atau lebih dikenal dengan perjanjian *innominaat* yang pengaturannya tidak terdapat didalam KUHPerdata tetapi berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan perjanjian bernama atau *nominaat* merupakan perjanjian yang aturannya terdapat didalam KUHPerdata dan mempunyai nama tersendiri seperti jual beli, tawar menawar, dan sebagainya (Admiral, 2008, hal. 136).

Kontrak-kontrak yang tumbuh dan berkembang di luar KUH Perdata yang dikenal dengan sebutan Kontrak *Innominaat* tersebut antara lain adalah Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Kontruksi, Kontrak *Leasing*, Kontrak *Financing*, Kontrak Sewa Beli, Kontrak *Franchise*, Kontrak *License*, dan lain-lain (Admiral, 2018).

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian pembiayaan konsumen adalah “perjanjian atau kontrak yang diadakan oleh pihak pemberi fasilitas (kreditur) dengan pihak penerima fasilitas (debitur), yang mana pihak kreditur memiliki kewajiban untuk membiayai barang yang dibutuhkan debitur dengan membayarnya secara tunai kepada penjual, kemudian pihak debitur wajib membayar pembiayaan yang diberikan itu dengan cara mengangsurnya sampai selesai” (HS, 2015, hal. 47).

PT. Astra Credit Companies Pekanbaru, merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*), yang berfokus pada pembiayaan kendaraan bermotor roda empat atau mobil. Dalam hal pembiayaan tersebut, pihak kreditur membayarkan harga pembelian kendaraan bermotor roda empat yang dibutuhkan oleh konsumen (debitur) secara tunai kepada penyedia barang, dan pihak debitur melakukan penyicilan terhadap pembiayaan itu setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu antara pihak kreditur maupun pihak debitur.

Sebagai lembaga pembiayaan, dalam hubungan yang dilakukan dengan konsumen yang memanfaatkan jasa dan sarana yang dimiliki, maka pihak lembaga pembiayaan tidak serta merta percaya dengan konsumen dalam

memberikan bantuan modal ataupun dalam hal memberikan bantuan dalam bentuk barang.

Sebelum fasilitas pembiayaan konsumen diberikan, tentunya pihak perusahaan akan sangat teliti dan hati-hati dalam memilih dan memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada calon konsumen yang akan mendapatkan bantuan nantinya.

Pada dasarnya jaminan di dalam lembaga pembiayaan konsumen tidak begitu diwajibkan, akan tetapi setiap lembaga bisnis dalam hal ini pembiayaan konsumen tentunya tidak akan bisa terlepas dari berbagai hambatan dan risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, pembiayaan konsumen mewajibkan setiap konsumen untuk memberikan jaminan dalam perjanjian yang disepakati.

Dalam perjanjian hutang piutang disyaratkan adanya suatu jaminan yang diserahkan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur. Adapun tujuan dari pemberian jaminan adalah untuk mengurangi risiko apabila debitur melakukan wanprestasi. Dalam hukum jaminan terdapat 2 macam jaminan, yaitu : jaminan perorangan (*persoonanlijke zekerheid*) dan jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid*) (Sofwan, 2007, hal. 46).

Perjanjian jaminan kebendaan selalu merupakan perbuatan memisahkan suatu bagian dari kekayaan seseorang, bertujuan untuk menjaminkan dan menyediakannya bagi pemenuhan kewajiban seorang debitur. Ada beberapa ciri-ciri dari jaminan hak kebendaan ini menurut J. Satrio antara lain : memiliki hubungan timbal balik secara langsung dengan benda tertentu milik debitur, kemudian hak benda tersebut mengikuti dimanapun benda itu berada dan dikenal

dengan sifat *droit de suite*, ciri berikutnya yaitu bisa ditujukan dan dipertahankan bagi siapa saja serta dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada orang lain, ciri terakhir yaitu memiliki kedudukan yang lebih tinggi bagi jaminan yang statusnya lebih tua (Satrio, 1991, hal. 18).

Berdasarkan atas ciri-ciri tersebut di atas, maka benda jaminan pada hak jaminan **kebendaan** harus benda yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai ekonomis. Salah satu karakteristik jaminan kebendaan yaitu memiliki sifat melekat dalam arti mengikuti dimanapaun benda tersebut berada (Satrio, 1991, hal. 23).

Penggolongan jaminan kebendaan tersebut antara lain yaitu Gadai (*pand*) sebagaimana telah diatur dalam Buku II Bab XX KUHPerdara, selanjutnya Hipotek sebagaimana telah tertuang didalam Buku II Bab XXI KUHPerdara, kemudian Fiducia (*fiduciare eigendomsoverdracht*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dan Hak tanggungan yang aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

Berdasarkan hasil Prasurvey penulis, bahwa PT. Astra Credit Companies dalam memberikan bantuan modal dan barang kepada konsumennya di Kota Pekanbaru, terlebih dahulu dibuat kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian yang memuat hak-hak serta kewajiban kreditur dan debitur, perjanjian yang dimaksud adalah Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia.

Pembebanan jaminan fidusia sebagaimana disebutkan sebelumnya diperuntukkan sebagai agunan bagi pelunasan utangnya debitur (pemberi fidusia) yang berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau

perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya (perjanjian pembiayaan)(HS, 2015, hal. 51).

Hal ini berarti bahwa barang yang dijadikan objek pembiayaan konsumen yang dalam hal ini kendaraan bermotor roda empat, dijadikan sekaligus sebagai jaminan fidusia, yaitu seluruh bukti-bukti kepemilikannya berada dalam penguasaan pihak perusahaan agar pihak debitur dapat melunasi angsuran beserta bunganya sampai selesai.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda” (Usman R. , 2008, hal. 151).

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”(Usman R. , 2008, hal. 162).

Suatu perjanjian secara tradisional terjadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang memiliki kedudukan yang seimbang antara kedua belah pihak dalam menentukan isi maupun pokok dari perjanjian yang mereka buat

berdasarkan proses negosiasi. Tetapi dalam prakteknya, hal tersebut tidak diterapkan sebagaimana mestinya karena pihak konsumen hanya dapat menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian itu dikarenakan kedudukannya berada dibawah kreditur dan ini dikenal dengan perjanjian baku (Sjahdeini, 2009, hal. 72).

Yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang sudah dibuat oleh salah satu pihak dan pihak lainnya hanya memiliki pilihan untuk setuju atau tidak setuju mengenai isi dari perjanjian itu tanpa mempunyai peluang untuk mengganti isi perjanjian itu. Tetapi untuk poin-poin mengenai harga, jumlah, jenis, waktu, warna dan beberapa poin lainnya masih dapat dilakukan perundingan antara kreditur dengan debitur (Sjahdeini, 2009, hal. 73).

Pihak PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru membuat perjanjian pembiayaan itu dengan sepihak artinya pihak perusahaan telah membuat perjanjian itu terlebih dahulu dan bagi konsumen yang setuju dengan isi perjanjian itu dapat menandatangani perjanjian yang telah dibuat tersebut, namun jika tidak setuju maka pihak konsumen diberikan kebebasan untuk mencari lembaga pembiayaan lainnya.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini, pihak penerima fasilitas pembiayaan (debitur) hanya mempunyai hak pakai atas barang yang menjadi objek perjanjian dalam hal ini yaitu mobil sampai debitur melunasi angsurannya. Hal ini dikarenakan bahwa pihak debitur memiliki kewajiban untuk membayarkan tagihan pembiayaan atas barang yang diterima dan yang telah diberikan oleh pihak perusahaan, jika angsurannya telah lunas maka debitur memiliki kuasa penuh atas kendaraan bermotor roda empat itu.

Angsuran merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak debitur sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, sehingga sebaiknya pihak debitur dapat menjalankan kewajibannya tanpa diberikan peringatan oleh pihak kreditur.

Akan tetapi pada kenyataannya, masih saja adanya suatu penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat. Misalnya pihak debitur tidak memenuhi prestasinya seperti tidak melakukan pembayaran secara angsuran sesuai dengan tanggal pembayaran yang telah disepakati. Faktor lainnya dikarenakan masih ada beberapa pihak konsumen yang tidak memperhatikan isi dari perjanjian yang disepakati sebelumnya sebab pihak debitur lebih mengutamakan barang yang dimiliki dibandingkan dengan peraturan yang berlaku sehingga terjadinya cidera janji atau wanprestasi dari pihak debitur.

Penulis juga menemukan permasalahan tersebut pada PT. Astra Credit Companies Pekanbaru. Dalam prakteknya, terdapat beberapa debitur yang tidak memenuhi prestasinya, dalam hal ini yaitu pihak debitur mengalami keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayar sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan, yang mengakibatkan harus dibayarnya denda oleh konsumen sebesar 0,3% dari jumlah angsuran konsumen seperti yang telah disepakati dalam perjanjian bakunya yaitu pada Pasal 11. Bahkan dapat mengakibatkan benda yang dibiayai itu diambil atau ditarik kembali oleh pihak perusahaan dengan tujuan untuk menutupi sisa hutang yang ditimbulkan oleh pihak debitur yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsurannya kepada kreditur.

Dari hasil prasurvey penulis, pada PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2017 terdapat 525 orang pihak debitur yang melakukan perjanjian pembiayaan konsumen. Dan yang melakukan keterlambatan pembayaran berjumlah 70 orang.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang masalah di atas menimbulkan keinginan dan minat penulis lebih mendalam untuk membahas segala permasalahan yang ada ditinjau dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen serta penyelesaian wanprestasinya dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Maka dari itu, timbul ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul :

“Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada PT. Astra Credit Companies di Kota Pekanbaru”.

B. Masalah Pokok

Dengan memperhatikan alasan pemilihan judul penelitian ini, maka dirumuskan masalah-masalah yang akan dijadikan pedoman untuk penelitian agar dapat mencapai sasarannya, adapun masalah-masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat pada PT.Astra Credit Companies di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat pada PT. Astra Credit Companies di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penelitian penulis yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat pada PT. Astra Credit Companies di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat pada PT. Astra Credit Companies di Kota Pekanbaru.

Manfaat yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan dan cakrawala bagi penulis dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi penulisan hukum ini.
3. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam bentuk karya ilmiah kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Dengan demikian hal ini berarti bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut (Widjaja, 2004, hal. 17).

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Admiral, 2008, hal. 134).

Sedangkan Subekti berpendapat bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan (Subekti, 2005, hal. 1).

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syarat-syarat yang diperlukan bagi sahny suatu perjanjian. Syarat-syarat yang diperlukan yaitu :

- a. Harus ada kata sepakat untuk mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk melakukan suatu perikatan;
- c. Adanya suatu hal yang tertentu;
- d. Adanya causa yang halal (Admiral, 2008, hal. 139).

Kedua syarat yang pertama tersebut dinamakan sebagai syarat subjektif, hal ini karena kedua syarat tersebut mengenai subjek dari perjanjian. Sedangkan kedua syarat berikutnya disebut sebagai syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.

Yang dimaksud dengan kata sepakat, dalam hal ini yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian itu saling menyetujui terkait apa saja perihal yang menjadi pokok didalam perjanjian. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik (Subekti, 2005, hal. 17).

Orang yang dikatakan cakap yaitu mereka yang sudah dewasa atau mereka yang memiliki akal pikiran yang sehat. Orang yang dikatakan belum cakap untuk melakukan suatu perjanjian menurut Pasal 1330 KUH Perdata adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang berada di bawah pengampuan;
3. Wanita yang telah bersuami.

Syarat ketiga yang disebutkan ialah suatu hal tertentu. Suatu perjanjian haruslah mempunyai pokok (*bepaald on derwerp*) tertentu yaitu antara lain benda yang ada saat ini dan benda yang ada dikemudian hari. Yang dilarang oleh undang-undang untuk dijadikan pokok perjanjian adalah benda-benda yang berada di luar perdagangan dan warisan yang belum terbuka (Admiral, 2008, hal. 142).

Adanya suatu sebab yang halal, maksudnya tidak lain pada isi perjanjian itu sendiri. Menurut Pasal 1335 KUH Perdata, menyatakan bahwa “Suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab (*causa*) yang halal atau yang dibuat dengan suatu *causa* yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.” Dan yang termasuk sebagai sebab terlarang yaitu yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, maupun ketertiban umum (R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1995, hal. 374).

Jika syarat objektif tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, maka perjanjian itu batal demi hukum. Hal ini berarti perjanjian itu dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan atau tidak pernah ada. Sedangkan dalam hal tidak dipenuhinya syarat subjektif, perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.

Patuh terhadap perjanjian merupakan kewajiban bagi pihak-pihak yang telah saling mengikatkan diri seperti undang-undang yang dalam hal ini telah dibuat secara tertulis, Pasal 1338 ayat (2) Jo. Pasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, suatu akibat tentunya akan timbul dengan berpegang pada aturan hukum yang ada dan berlaku, hal ini terjadi apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian itu tidak melaksanakan apa yang harus dilaksanakannya (Rahdiansyah, 2018a).

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan suatu bukti yang nyata bahwa telah diadakannya suatu hubungan antara pihak konsumen maupun pihak perusahaan. Sehingga kedua belah pihak berkewajiban untuk melaksanakan dan memenuhi perjanjian tersebut.

Agar terciptanya suatu kepastian hukum, maka suatu hubungan yang dilakukan antara pihak kreditur dalam hal ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak debitur atau konsumen, maka hubungan yang memuat hak dan kewajiban itu dituangkan dalam bentuk tertulis (perjanjian). Sehingga kedua belah pihak dapat berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat harus memenuhi syarat sahnyanya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian pembiayaan konsumen yang telah dibuat dan disepakati tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Maka dari itu, sebaiknya kedua belah pihak memiliki itikad yang baik untuk memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang ada didalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Terciptanya suatu perjanjian pembiayaan diatas, maka secara hukum antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sudah ada yang harus dipenuhi yang lazimnya dikenal dengan adanya prestasi. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata dapat berupa hal-hal sebagai berikut ini :

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu(Subekti, 2005, hal. 36).

Dalam suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak berlaku beberapa asas antara lain :

1. Asas kebebasan berkontrak

Aturan mengenai asas ini dapat ditemukan dan tertuang didalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1995, hal. 374). Maksud dari asas ini yaitu bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk :

- a. Mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian
- b. Membuat perjanjian dengan siapa saja
- c. Memutuskan apa saja yang menjadi isi dari perjanjian
- d. Memutuskan perjanjian itu berbentuk tertulis ataupun lisan

2. Asas konsensualisme

Perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebagaimana dapat ditemukan didalam Pasal 1320 KUHPerdata (angka 1) (Hernoko, 2010, hal. 121).

3. Asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*)

Asas perjanjian berikutnya ialah *pacta sunt servanda* atau dikenal sebagai asas kepastian hukum. Secara harafiah, *pacta sunt servanda* berarti bahwa perjanjian itu mengikat (Fuady, 2014, hal. 182).

Asas *pacta sunt servanda* didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” Maksudnya, dalam hal ini baik hakim maupun pihak ketiga wajib menghormati apa yang menjadi isi dari perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak seperti sebuah undang-undang.

4. Asas iktikad baik

Perjanjian harus didasarkan pada kepercayaan atau keyakinan yang baik dari para pihak. Asas itikad baik diatur di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik” (R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1995, hal. 374).

5. Asas kepribadian

Maksud dari asas ini yaitu bahwa tidak ada siapapun yang dapat mengadakan suatu perjanjian jika bukan untuk dirinya sendiri. Mengenai asas kepribadian ini telah tertuang didalam Pasal 1315 KUH Perdata. Pasal 1315 menegaskan “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengikatkan diri atau mengadakan perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Untuk melaksanakan suatu perjanjian terlebih dahulu haruslah ditetapkan atau ditentukan secara tegas, jelas, dan rinci tentang apa saja menjadi isi dari perjanjian sebelum kedua belah pihak menyepakati perjanjian itu.

Selain itu, suatu persetujuan harus juga memenuhi beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

1. Essentialia yaitu bagian-bagian dari persetujuan yang tanpa bagian itu persetujuan tersebut tidak mungkin ada.
2. Naturalia yaitu bagian-bagian yang oleh undang-undang harus ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur.
3. Accidentalialia yaitu bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan di dalam persetujuan, di mana undang-undang tidak mengaturnya (Badrulzaman, 1994, hal. 166).

Hukum perdata memuat mengenai hutang piutang dan menjelaskan bahwa lembaga jaminan sangat penting dalam hal ini. Dasar dari hutang harus dijaminan adalah Buku Kedua Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan” dan pada Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan” (R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1995, hal. 370).

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada umumnya memuat pasal mengenai jika tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan debitur kepada kreditur, menyebabkan pihak kreditur memiliki wewenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu, seperti menarik kembali barang itu dimanapun berada dan berhak untuk menjualnya guna menutupi hutang yang ada.

Hal ini sebagaimana diatur didalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Kemudian mengenai hal tersebut dapat juga dilihat didalam Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru dalam melakukan perjanjian dengan pihak konsumen juga mencantumkan klausula demikian. Yang dalam perjanjian bakunya terdapat di dalam Pasal 17 perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang disepakati.

Setelah dibuatnya perjanjian dan para pihak menandatangani, mengakibatkan mulai saat itu juga perjanjian itu harus dilaksanakan oleh para pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian tersebut. Begitu pula dalam perjanjian pembiayaan konsumen, kedua belah pihak yang mengadakan dan

menandatangani perjanjian tersebut wajib untuk memenuhi apa yang menjadi pokok dari perjanjian pembiayaan konsumen itu.

Namun, apabila si debitur tidak melakukan atau melaksanakan apa yang dijanjikannya maka ia dikatakan wanprestasi, ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Subekti, 2005, hal. 45).

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang itu setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, dan tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya” (R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1995, hal. 354).

Wanprestasi jika dilihat dari segi hukum, maka wanprestasi itu dapat timbul dari 2 hal yaitu :

- a. Kesalahan yang ditimbulkan oleh para pihak, misalnya pihak debitur telah menyadari bahwa perbuatan itu akan menimbulkan suatu akibat yang tidak sesuai dengan kesepakatan.
- b. Pihak debitur yang lalai maksudnya ia tidak menduga bahwa peristiwa itu akan terjadi.

Dari uraian diatas tentunya memiliki perbedaan dalam hal memberikan penggantian kerugian, untuk kesalahan yang dilakukan debitur maka ia memiliki tanggung jawab untuk membayar kerugian itu lebih besar dikarenakan akibat yang ditimbulkan akan berbeda nantinya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (debitur) , diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Suatu tindakan wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh debitur memiliki empat akibat antara lain :

1. Tetap adanya perikatan
Walaupun debitur cidera janji atau melakukan wanprestasi terhadap kreditur namun perikatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak tetap berlaku untuk keduanya.
2. Kewajiban bagi pihak debitur untuk membayar ganti rugi kepada pihak kreditur .
3. Beralihnya risiko dari pihak kreditur kepada pihak debitur setelah debitur dinyatakan cidera janji atau wanprestasi.
4. Kreditur diperbolehkan untuk tidak melakukan kontra prestasi tetapi harus berpedoman pada Pasal 1266 KUHPerdara apabila perjanjian itu merupakan perjanjian timbal balik (HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), 2005, hal. 180).

Pihak kreditur dapat meminta kepada debitur yang telah melakukan cidera janji atau wanprestasi antara lain yaitu pihak kreditur meminta debitur untuk memenuhi prestasi saja, kemudian dapat meminta debitur untuk memenuhi prestasinya sekaligus dengan memberikan ganti rugi berupa uang denda kepada kreditur, lalu pembatalan perjanjian yang diajukan oleh pihak kreditur kepada debitur, kemudian pihak kreditur diperbolehkan untuk meminta ganti rugi disertai dengan pembatalan perjanjian (HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), 2005, hal. 181).

Berakhirnya suatu perjanjian atau hapusnya suatu perjanjian dapat terjadi karena terpenuhinya prestasi atau dikarenakan adanya perbuatan wanprestasi.

Menurut Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa terdapat sepuluh cara hapusnya suatu perikatan atau perjanjian. Cara yang menyebabkan perikatan atau perjanjian itu menjadi hapus atau berakhir adalah sebagai berikut:

1. pembayaran;
2. penawaran pembayaran;
3. pembaharuan hutang;
4. perjumpaan hutang atau kompensasi;
5. percampuran hutang;
6. pembebasan hutang;
7. musnahnya barang yang berhutang;
8. batal/pembatalan;
9. berlakunya suatu syarat batal;
10. lewatnya waktu (Subekti, 2005, hal. 64).

E. Konsep Operasional

Agar penelitian ini lebih tajam dan berfokus, maka penulis memberikan batasan-batasan mengenai judul penelitian ini.

Pelaksanaan yang dimaksud disini adalah proses atau cara. Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah proses yang terjadi didalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat pada PT. Astra Credit Companies Pekanbaru. Dan dikaitkan dengan berbagai teori-teori, doktrin-doktrin para ahli hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Fuady, 2014, hal. 180).

Pembiayaan Konsumen merupakan suatu kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen (Sunaryo, 2008, hal. 96).

Kendaraan Bermotor Roda Empat adalah obyek dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini.

PT. Astra Credit Companies atau disingkat sebagai ACC merupakan lembaga pembiayaan konsumen mobil terbesar di Indonesia. Dalam menjalankan usahanya ACC akan membantu masyarakat dalam hal pembelian mobil baru maupun terhadap pembelian mobil bekas dengan merk tertentu yang merupakan produksi dari astra antara lain yaitu seperti Daihatsu, Toyota, Isuzu, BMW (https://id.wikipedia.org/wiki/Astra_Credit_Company, akses 3 Maret 2018).

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan baik, maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat berdasarkan jenisnya, maka penelitian ini termasuk *observational research* maksudnya yaitu dengan melakukan survei lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penulisan penelitian ini bersifat deskriptif, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa yang dimaksud

penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas *hipotesa-hipotesa*, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Dalam penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat pada PT. Astra Credit Companies di Kota Pekanbaru dan tentang penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat pada PT. Astra Credit Companies di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah Kota Pekanbaru sebagai tempat kedudukan dari PT. Astra Credit Companies yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 152 Pekanbaru, disamping itu pada tempat ini penulis bisa memperoleh sumber-sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Responden, Populasi dan Sampel

Populasi sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru yang diwakili oleh 1 orang Operation Head.
- b. Konsumen atau pihak debitur yang melakukan wanprestasi sebanyak 70 orang.

Karena populasi jumlah debitur dalam penelitian ini cukup besar yaitu 70 orang maka penulis menetapkan sampel dari populasi sebesar 30% dari jumlah populasi maka sampel berjumlah 21 orang. Adapun metode yang penulis gunakan

yaitu metode *purposive sampling* artinya penulis sudah menentukan sampel yang mewakili populasi dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memenuhi persyaratan atau sesuai dengan kebutuhan, maksud, dan tujuan, sebagai sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Dengan demikian yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No.	Kriteria Populasi	Populasi	Sampel	Ket
1.	Pihak PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru (Kreditur) diwakili oleh Operation Head	1	-	Sensus 100%
2.	Pihak debitur atau pihak konsumen yang melakukan wanprestasi periode Januari-Maret 2017	70	21	Purposive Sample 30%
JUMLAH		71	22	

Sumber: hasil lapangan, 2 Maret 2018

4. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat pada PT. Astra Credit Companies di Kota Pekanbaru yang diperoleh dari pihak PT. Astra Credit Companies Pekanbaru dan pihak debitur.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang penulis dapatkan dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, doktrin para pakar hukum.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang dapat memberikan gambaran tentang permasalahan yang diteliti maka digunakan alat pengumpul data sebagai berikut :

- a. Kuesioner, yaitu alat pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang penulis ajukan kepada responden yang dalam hal ini adalah konsumen (pihak debitur).
- b. Wawancara, adalah cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada responden dalam hal ini pihak PT. Astra Credit Companies Pekanbaru.

6. Analisis Data

Dalam hal menganalisis data maka data yang sudah penulis dapatkan di lapangan melalui wawancara dan kuesioner di lapangan kemudian penulis olah lalu penulis bandingkan dengan pendapat para ahli yang ada di berbagai macam literatur, dan juga peraturan-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah dengan metode induktif. Yaitu menghubungkan hal-hal yang bersifat khusus yaitu pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat pada PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru dengan hal-hal yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli hukum di dalam literatur-literatur.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perjanjian pembiayaan konsumen, baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Admiral, 2008, hal. 134).

Perjanjian menurut Van Dunne merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua atau lebih pihak yang berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

Sedangkan menurut Salim HS, yang dimaksud dengan kontrak atau perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam lapangan kekayaan. Perlu diketahui bahwa kedua subjek hukum tersebut berkewajiban untuk melaksanakan prestasi dan juga berhak atas suatu prestasi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati (H.S, 2010, hal. 17).

Karena adanya suatu akibat hukum yang timbul dari hubungan hukum tersebut, maka suatu kontrak atau perjanjian haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain sebagai berikut :

1. Harus adanya kata sepakat untuk mengikatkan diri

2. Cakap untuk melakukan suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Berikut ini uraian mengenai syarat-syarat perjanjian diatas yaitu :

1. Adanya kata sepakat

Adanya kata sepakat untuk mengikatkan diri merupakan syarat perjanjian yang pertama, dalam hal ini kedua belah pihak yang melakukan perjanjian memiliki kesepakatan bersama terhadap perihal apa saja yang menjadi isi dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut. Jadi, maksudnya kedua belah pihak saling sepakat dan menyetujui mengenai isi dari perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

R. Subekti berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak bagi kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa kehendak yang menimbulkan kesepakatan itu haruslah diberitahukan terlebih dahulu karena apabila tidak disampaikan maka pihak yang lainnya tidak akan mengetahui apa yang menjadi keinginan atau kehendak dari pihak yang satu dan tentunya tidak boleh adanya unsur paksaan didalam perbuatan itu (Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), 1992, hal. 246).

Suatu perikatan atau perjanjian tidak akan sah dan tidak dibenarkan adanya unsur penipuan. Perbuatan menipu itu adalah secara sadar melakukan tipu muslihat yang dengan sengaja menyerahkan keterangan palsu dan merayu lawannya untuk menyetujui perjanjian (Pasal 1323 KUHPerdara) (Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), 1992, hal. 26).

2. Kecakapan

Syarat sah perjanjian berikutnya adalah kecakapan para pihak. Yang dimaksud dengan cakap adalah orang yang sudah baligh dan memiliki akal pikiran yang sehat dan yang dikatakan dewasa adalah orang yang telah mencapai usia 21 tahun. Bagi orang yang belum dewasa atau belum berusia 21 tahun maka dikatakan tidak cakap untuk melakukan atau mengadakan suatu perjanjian, begitu juga untuk orang-orang yang berada dibawah pengampuan salah satu contoh orang yang berada dibawah pengampuan ialah orang yang mempunyai sakit ingatan dan dungu, serta wanita yang telah bersuami (R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1995, hal. 372).

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa salah satu orang yang dikatakan tidak cakap untuk melakukan atau mengadakan suatu perjanjian adalah wanita yang telah bersuami. Namun dalam perkembangannya, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 31 ayat (2) mengakibatkan bahwa istri dapat melakukan perbuatan hukum di Pengadilan tanpa harus mendapatkan atau memperoleh izin dari suami dikarenakan istri memiliki hak yang sama dengan suaminya (Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), 1992, hal. 279).

3. Suatu Hal Tertentu

Syarat perjanjian yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal barang yang cukup jelas atau tertentu. Objek perjanjian yang dimaksud disini adalah yang diatur di dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain

yaitu objek yang baru akan dikemudian hari akan tetapi warisan tidak termasuk didalam kategori ini, dengan syarat jenisnya dapat ditentukan dan juga mudah dalam perhitungannya, serta barang-barang yang dapat diperdagangkan dengan artian bahwa barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum tidak bisa dijadikan sebagai objek perjanjian atau perikatan.

4. Suatu Sebab Yang Halal

Yang dimaksud dengan sebab pada syarat sah perjanjian yang keempat ini adalah apa yang menjadi kesepakatan bagi para pihak didalam perikatan atau perjanjian tersebut. Bisa juga diartikan apa yang menjadi isi dari perjanjian itu.

Menurut J. Satrio, suatu perikatan atau perjanjian haruslah memuat suatu sebab atau causa yang halal, hal ini dikarenakan isi dari perjanjian itulah yang nantinya akan dipenuhi oleh para pihak. Dalam artian, apabila perjanjian itu bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum maka perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan hukum hal ini disebabkan karena perjanjian itu menggunakan sebab yang terlarang hal ini sebagaimana tercantum didalam Pasal 1337 KUH Perdata (Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), 1992, hal. 305).

Berdasarkan caranya, suatu perjanjian dapat dibedakan atau diklasifikasikan menjadi beberapa macam antara lain yaitu :

a. Perjanjian timbal balik

Yang dimaksud dengan perjanjian ini yaitu suatu perjanjian yang kedua belah pihaknya diberikan kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang ada dalam perjanjian itu . Misalnya jual beli (Admiral, 2008, hal. 135).

b. Perjanjian cuma-cuma atau dengan alas hak yang membebani

Yang dimaksud dengan perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan hanya untuk satu pihak saja. Misalnya seperti hibah. Kemudian yang dimaksud perjanjian dengan alas hak yang membebani yaitu perjanjian yang mana masing-masing pihak saling berhubungan dalam artian salah satu pihak memenuhi suatu prestasi dan pihak lainnya memberikan kontra prestasi (H.S, 2010, hal. 20).

c. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana di antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUH Perdata maka perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUH Perdata). Ada juga didapati perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata). Perjanjian ini dinamakan perjanjian riil (Admiral, 2008, hal. 137).

d. Perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya bahwa ia bernama karena perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata, tetapi hidup di dalam kehidupan masyarakat (Admiral, 2008, hal. 136).

e. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

Perjanjian kebendaan merupakan perjanjian yang terjadi karena perjanjian ini ditimbulkan oleh hak kebendaan. Yang termasuk sebagai contoh dalam

perjanjian ini yaitu perjanjian penyerahan hak milik dan perjanjian pembebanan jaminan. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak beserta kewajiban dari para pihak (H.S, 2010, hal. 20).

Berkembangnya lembaga pembiayaan pada saat ini tentunya memiliki unsur-unsur tersendiri antara lain yaitu :

- a. Badan usaha merupakan suatu perusahaan yang tujuan didirikannya yaitu untuk melakukan suatu kegiatan pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan merupakan suatu perbuatan untuk memberikan pembiayaan terhadap kebutuhan masyarakat.
- c. Penyediaan dana merupakan suatu tindakan memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan.
- d. Barang modal merupakan sarana produksi maksudnya barang yang digunakan untuk menciptakan barang lainnya seperti peralatan pabrik.

(Sunaryo, 2008, hal. 2).

Perkembangan pembiayaan konsumen pada saat ini cukup pesat dikarenakan lembaga ini sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terkait dengan benda bergerak untuk menjalankan kegiatannya sehari-hari. Contohnya seseorang yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli kendaraan bermotor, namun dengan adanya pembiayaan konsumen ini memberikan kesempatan bagi orang tersebut untuk mempunyai kendaraan bermotor atas nama sendiri.

Oleh karena itu, pembiayaan konsumen dapat juga diartikan sebagai sebuah pinjaman yang didapatkan debitur atas hasil pemberian dari perusahaan

yang tujuannya untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dapat langsung diberikan kepada konsumen dengan syarat tidak bertujuan untuk diproduksi atau distribusi, pinjaman sebagaimana yang telah diuraikan diatas merupakan wewenang dari perusahaan pembiayaan konsumen (Kasmir, 2008, hal. 23).

Lahirnya pembiayaan konsumen dapat disandarkan pada asas kebebasan berkontrak, artinya para pihak diberi kebebasan dalam menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kesusilaan.

Dari pengertian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang ada dalam pembiayaan konsumen yaitu sebagai berikut :

- a. Subjek, yaitu pihak yang terkait dalam pembiayaan konsumen, yang terdiri atas :
 1. Perusahaan Pembiayaan Konsumen adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen.
 2. Konsumen (debitur) adalah pihak pembeli barang dari penyedia barang (pemasok) atas pembiayaan pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.
 3. Penyedia barang (pemasok) adalah pihak penjual barang pada konsumen atas pembayaran yang dilakukan perusahaan pembiayaan konsumen.
- b. Objek adalah barang-barang bergerak keperluan konsumen (debitur) yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga. Unsur ini mengandung makna jika ada konsumen yang menghendaki barang seperti kendaraan, kulkas, kursi tamu, dan lainnya, tetapi konsumen tidak memiliki cukup modal maka lembaga pembiayaan akan membantu konsumen untuk mendapatkan barang tersebut (Asyhadie, 2009, hal. 124).

Selain unsur yang telah disebutkan di atas, ada unsur lain yang amat penting dalam lembaga pembiayaan konsumen yaitu dengan adanya unsur :

1. Unsur Perjanjian
Ada 2 (dua) jenis perjanjian yang dibuat di dalam pembiayaan konsumen yaitu :

- a. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan suatu perjanjian yang diadakan oleh pihak konsumen dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen.
- b. Perjanjian jual beli yaitu suatu perjanjian dimana pihak perusahaan melakukan jual beli terkait barang yang diperlukan konsumen dengan si penjual barang.

2. Unsur Jaminan.

Dalam hal ini berupa kepercayaan bahwa konsumen memiliki itikad yang baik untuk membayar angsurannya beserta jaminan fidusia yaitu seluruh bukti kepemilikan kendaraan bermotor akan dipegang oleh perusahaan sampai lunasnya angsuran (Asyhadie, 2009, hal. 125).

Dari penjelasan diatas, maka bisa dilihat bahwa pembiayaan konsumen memiliki ciri-ciri tersendiri, antara lain yaitu yang menjadi objek dalam pembiayaan konsumen adalah barang yang dikonsumsi langsung oleh konsumen sesuai kebutuhannya, pembiayaan yang diberikan itu diberikan pada konsumen yang cukup banyak sehingga memiliki risiko yang lebih kecil serta dibayarkan kembali secara angsuran oleh konsumen yang telah mendapatkan pembiayaan itu (Sunaryo, 2008, hal. 97).

Baik kontrak *Leasing* (sewa guna usaha) maupun kontrak *Financing* pada dasarnya merupakan kontrak pembiayaan. Namun keduanya memiliki tujuan, karakteristik dan pengaturan yang berbeda, sehingga pemahaman maupun pelaksanaannya tidak dapat disamakan, baik secara teoritis maupun praktek (Admiral, 2018).

Yang membedakan antara pembiayaan konsumen dengan *Leasing* (sewa guna usaha) antara lain yaitu terkait objek yang dibiayai, dalam pembiayaan konsumen yang menjadi objek pembiayaan adalah barang-barang kebutuhan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen seperti kendaraan bermotor, sedangkan yang menjadi objek dalam *Leasing* ialah barang modal untuk proses produksi atau

digunakan untuk menjalankan perusahaan contohnya seperti alat-alat pabrik, kemudian yang membedakan pembiayaan konsumen dengan *Leasing* yaitu terkait status kepemilikan objek, dalam pembiayaan konsumen objek pembiayaan merupakan milik pihak konsumen hanya saja dijamin secara fidusia sampai angsuran dilunasi sedangkan status kepemilikan objek dalam *Leasing* berada ditangan *Lessor* (perusahaan yang memberikan fasilitas sewa guna usaha), dan didalam pembiayaan konsumen tidak adanya hak opsi, sedangkan didalam sewa guna usaha menggunakan hak opsi.

Dan dengan perjanjian kredit tentunya pembiayaan konsumen juga tidak sama dan memiliki perbedaan masing-masing, antara lain yaitu dalam hal lembaga yang membiayainya yaitu fasilitas pembiayaan konsumen dibiayai oleh lembaga pembiayaan sedangkan untuk kredit adalah wewenang dari lembaga Perbankan, kemudian dalam pelaksanaannya pembiayaan konsumen menyediakan dana untuk barang yang dibutuhkan oleh konsumen sedangkan kredit Bank menyediakan uang yang didasarkan kesepakatan pinjam meminjam, atau dengan kata lain didalam pembiayaan konsumen si debitur hanya menerima barang yang dibutuhkan sedangkan dalam kredit si debitur menerima sejumlah uang yang diberikan oleh pihak Bank (Rachmat, 2002, hal. 138).

Hal ini berarti bahwa pembiayaan konsumen akan melihat barang-barang apa saja yang akan dibiayai untuk kebutuhan konsumen, sedangkan pada kredit bank hanya memandang siapa saja konsumen yang akan mendapat bantuan dana.

Asas kebebasan berkontrak dan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sumber hukum pembiayaan konsumen. Maksudnya kedua sumber

itulah yang melahirkan perjanjian pembiayaan konsumen. Atau ketentuan lebih rincinya sebagaimana yang terdapat didalam KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian pinjam pakai habis.

Adapun yang dimaksud dengan sumber hukum menurut Halim adalah segala sesuatu yang menimbulkan atau melahirkan hukum. Sumber hukum sebagaimana dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil adalah sumber-sumber hukum yang memiliki bentuk-bentuk (formal) tersendiri yang secara yuridis telah diketahui/berlaku umum. Sedangkan sumber hukum materiil adalah sumber-sumber yang melahirkan isi (materiil) suatu hukum sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung (Fithriatus, 2017).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pinjam pakai habis merupakan salah satu sumber hukum pembiayaan konsumen, ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 1754-1773 KUHPerdata yang memberikan pengertian yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan sejumlah barang yang dapat habis terpakai dan pihak kedua memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang pakai habis itu dengan jumlah yang sama (Sunaryo, 2008, hal. 99).

Mengetahui apa yang menjadi ketentuan perjanjian merupakan hak bagi seorang konsumen, perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha ini dilandaskan atas itikad yang baik antara para pihak dan dituangkan didalam perjanjian dengan bentuk tertulis (Rahdiansyah, 2018b).

Finance contract merupakan istilah dari perjanjian pembiayaan yang berasal dari bahasa Inggris. Akan tetapi pengertian mengenai perjanjian

pembiayaan ini tidak dapat ditemukan didalam berbagai macam peraturan yang ada. Perjanjian pembiayaan konsumen ini dalam prakteknya biasanya dituangkan didalam perjanjian yang sifatnya baku atau biasanya dikenal dengan sebutan perjanjian standar.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen, didalamnya tercantum ketentuan mengenai perjanjian baku dimana dalam Undang-Undang ini disebut dengan istilah klausul baku. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi konsumen (Supramono, 2013, hal. 20).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka suatu perjanjian standar harus menghindari beberapa hal antara lain :

- a. Tidak dibenarkan mengandung unsur yang menimbulkan itikad yang tidak baik oleh salah satu pihak
- b. Harus adanya keseimbangan kepentingan dalam artian tidak menyebabkan sesuatu yang memaksa
- c. Tidak dibenarkan mengandung unsur yang tidak memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak
- d. Tidak dibenarkan salah satu pihak saja yang menanggung risiko
- e. Tidak boleh adanya batasan melakukan upaya hukum (Djumhana, 2008, hal. 387).

Yang menjadi pertimbangan membuat perjanjian baku ini antara lain memberikan keuntungan dalam hal waktu maksudnya tidak membutuhkan waktu yang lama karena dibuat sepihak serta dari segi biaya tentunya akan lebih sedikit. Vera Bolger menamainya sebagai “*take it or leave it contract*” dalam artian

konsumen tidak bisa merundingkan perubahan yang diinginkannya, jadi jika rasanya tidak sesuai maka diberi kebebasan untuk menolaknya (Badrulzaman, Perjanjian Baku Perkembangannya di Indonesia, 1998, hal. 46).

Dengan demikian perjanjian baku (standar) adalah perjanjian yang diterapkan secara sepihak oleh produsen/pelaku usaha yang mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal) sehingga pihak konsumen hanya mempunyai 2 pilihan saja yaitu:

1. Jika perjanjian itu dianggap sesuai dengan keinginan konsumen maka konsumen dapat menerimanya
2. Jika perjanjian itu dianggap tidak sesuai dengan keinginan konsumen maka diberikan kebebasan untuk tidak menerimanya (Az, 1995, hal. 97).

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus didalam KUHPerdata. Namun kita diperbolehkan untuk membuat perjanjian apa saja walaupun perjanjian itu tidak diatur secara rinci dalam KUHPerdata, hal ini disebabkan karena adanya sistem terbuka.

Dalam perkembangan kehidupan diantara masyarakat saat ini, lahir dan timbul suatu kaidah yang dipedomani masyarakat. Maksudnya pada saat ini masyarakat yang melakukan suatu hubungan seperti perjanjian bisa berpedoman pada hal-hal yang ada dalam ketentuan perjanjian itu. Perjanjian yang seperti inilah yang dinamakan perjanjian tidak bernama karena tumbuh didalam kehidupan masyarakat walaupun aturannya tidak terdapat dalam undang-undang dalam hal ini KUHPerdata, yang menjadi contoh adalah perjanjian atau kontrak pembiayaan konsumen (H.S, 2010, hal. 4).

Ada tiga contoh kontrak tidak bernama jika dibedakan berdasarkan pengaturan hukumnya antara lain yaitu kontrak kontruksi yang mana kontrak ini termasuk dalam kontrak tidak bernama yang sudah memiliki undang-undang sendiri, kemudian kontrak waralaba yang termasuk dalam kontrak tidak bernama yang diatur dalam peraturan pemerintah, dan kontrak rahim yang termasuk dalam kategori kontrak tidak bernama yang belum memiliki aturan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah (Syaifuddin, 2012, hal. 150).

Dengan demikian perjanjian pembiayaan konsumen yang merupakan perjanjian *innominat* juga tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian. Dan merupakan jenis perjanjian baru dalam praktek di Indonesia sehingga bentuk perjanjian ini telah menjadi pranata hukum yang berlaku dan diakui oleh masyarakat serta telah menjadi yurisprudensi meskipun belum diatur dengan undang-undang.

Asas *Lex specialis derogat lex generali* yang memiliki arti bahwa suatu peraturan yang sifatnya umum akan dikesampingkan oleh aturan yang memiliki sifat khusus. Dari hal ini bisa diartikan bahwa apabila aturan khusus itu tidak memuat segala sesuatunya dengan jelas maka dapat menggunakan aturan yang sifatnya umum. Dengan artian yang menjadi aturan khusus dalam hal ini adalah perjanjian tidak bernama, dan KUH Perdata yang menjadi aturan yang sifatnya umum (H.S, 2010, hal. 13).

Dalam suatu hubungan hukum dalam hal ini pembiayaan konsumen tentunya melibatkan beberapa pihak antara lain yaitu :

1. Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan badan usaha yang dapat berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, dimana dalam menjalankan usahanya perusahaan akan membayarkan harga beli barang yang diinginkan konsumen kepada penjual barang (Murniati, 2000, hal. 248).

2. Konsumen

Konsumen adalah pembeli barang yang memperoleh barang itu karena mendapatkan pemberian dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Konsumen tersebut dapat berstatus orang perorangan dapat juga berstatus badan usaha.

3. Pemasok (*supplier*)

Pemasok (*supplier*) adalah penjual, yaitu perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang-barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Pembayaran atas harga barang-barang yang dibutuhkan konsumen tersebut dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pemasok.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, pihak perusahaan pembiayaan konsumen menggunakan jaminan fidusia guna mengamankan pembiayaan yang diberikan. Tujuan dari jaminan fidusia ini yaitu sebagai sarana perlindungan bagi kreditur agar para debitur atau pihak konsumen dapat memenuhi dan melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya serta memiliki rasa tanggung jawab untuk melunasi utangnya kepada kreditur.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa didalam menjalankan usahanya pihak perusahaan mengharuskan para konsumen untuk mengadakan perjanjian itu dengan menyerahkan suatu jaminan, yang dalam hal ini jaminan itu

berupa fidusia, agar pihak perusahaan yakin bahwa para konsumen akan memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya.

Sebagai suatu perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga mempunyai unsur-unsur tersendiri. Adapun yang menjadi unsur-unsur jaminan fidusia adalah :

1. Adanya hak jaminan
2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur (HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, 2008, hal. 57).

Wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak debitur, mewajibkan pihak debitur untuk dapat mengembalikan barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini dapat dilakukan penerima fidusia dengan berpegang pada pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana diatur didalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan artian, tanpa harus melalui pengadilan pihak penerima fidusia memiliki hak untuk menarik kembali serta memiliki hak untuk menjual barang yang menjadi objek dari jaminan fidusia

itu atas kekuasaannya sendiri, akan tetapi hak tersebut boleh dilakukannya apabila menjual barang itu melalui pelelangan umum atau bisa juga menjualnya secara dibawah tangan sesuai perundingan bersama.

Kemudian ada beberapa sebab yang mengakibatkan jaminan fidusia tersebut berakhir. Ada tiga hal yang menyebabkan jaminan fidusia itu berakhir antara lain hutang yang diperjanjikan itu telah dilunasi oleh debitur sehingga jaminan fidusia itu menjadi berakhir, kemudian penerima fidusia melepaskan hak atas jaminan fidusianya, dan barang yang dijaminkan secara fidusia itu musnah (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999) (HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, 2008, hal. 88).

B. Tinjauan Umum tentang PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru

1. Sejarah PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru, baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari perseroan. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya” (Sunaryo, 2008, hal. 4).

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah “terbatas” di dalam Perseroan Terbatas tertuju pada

tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya (Asyhadie, 2009, hal. 41).

Sebagai suatu badan hukum, PT memenuhi unsur-unsur suatu badan hukum seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yaitu organisasi yang teratur, harta kekayaan sendiri, mempunyai tujuan sendiri, dan akta pendiriannya disahkan oleh pejabat yang berwenang. PT memperoleh status badan hukum sejak akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Mengenai pendirian perusahaan pembiayaan, Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang dapat mendirikan dan bisa juga didirikan oleh badan usaha asing dan warga negara Indonesia dan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau bentuk Koperasi.

Sebelum berdirinya PT. Astra Credit Companies, PT. Rahardja Sedaya yang berdiri pertama kali pada tanggal 15 Juli tahun 1982 dan merupakan cikal bakal lahirnya ACC, tujuannya yaitu untuk menjalankan usaha kelompok Astra serta menjadi tulang punggung dan penunjang bagi usaha yang dikelola oleh Astra Group. Kemudian PT. Rahardja Sedaya berganti nama menjadi PT. Astra Sedaya Finance pada tahun 1990. Dalam perkembangannya, institusi yang berhak melakukan pengawasan terhadap perusahaan ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sebelum menjalankan kegiatannya terlebih dahulu telah memperoleh izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (<https://www.acc.co.id/tentang-kami/riwayat-singkat-perusahaan>, akses 5 Oktober 2018).

PT. Astra Credit Companies kemudian terlahir atas asosiasi lima perusahaan tahun 1994. Pendirian ACC bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian mobil dan alat berat, baik baru maupun bekas. PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru memiliki jangka waktu pelunasan utang yang bervariasi yakni 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan.

ACC menawarkan berbagai macam paket atau program pembiayaan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan permintaan serta kebutuhan dari pelanggan. Selain itu, konsumen akan diberikan kemudahan dalam pembayaran angsuran dengan berbagai metode pembayaran yang ada, seperti lewat ATM, *SMS/mobile banking*, kantor pos, *internet banking*, giro/cek, dan tunai. Tidak heran kalau cukup banyak *dealer* yang memiliki kontrak kerja sama dengan ACC (<https://www.cermati.com/artikel/mau-tahu-seputar-astra-credit-companies-acc-inilah-nomor-call-center-nya>, akses 5 Oktober 2018).

PT. Astra Credit Companies hadir di Pekanbaru pertama kali pada tahun 1989 (masih menggunakan nama PT Rahardja Sedaya), berlokasi di Hotel Sri Indrayani, Jalan Sutomo sebelum akhirnya pindah ke Jalan Jendral Ahmad Yani No.152 Sukajadi Pekanbaru. Dan sampai saat ini PT Astra Credit Companies Kota Pekanbaru beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.152 Pekanbaru dengan gedung milik sendiri.

2. Visi, Misi, dan Nilai-nilai PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan kepuasan bagi para konsumen, maka PT. Astra Credit Companies senantiasa mencari dan terus melakukan inovasi yang baru didalam menjalankan kegiatan perusahaan.

Hal ini bertujuan untuk menarik minat dan memberikan kepuasan dalam layanan yang diberikan oleh perusahaan. Sebagaimana hal ini bisa dilihat dari visi, misi, serta nilai-nilai yang telah lama diterapkan didalam PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru.

1. Visi

Become the 1st Choice Financing Company with Total Solution

2. Misi

To Promote Credit for a better living

3. Nilai-nilai (Values)

Ada 4 (empat) nilai utama yang terdapat pada PT. Astra Credit Companies terdiri dari :

a. Integritas (*Integrity*)

Berani mentaati peraturan berlandaskan asas dan etika yang berlaku serta menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab.

b. Kerjasama (*Teamwork*)

Bersinergi melalui interaksi yang positif dan terbuka, dengan komitmen mencapai target perusahaan.

c. Kualitas (*Quality*)

Proses yang cepat dan akurat dengan mentalitas perbaikan secara terus menerus untuk hasil yang terbaik.

d. Kepuasan Pelanggan (*Customer Satisfaction*)

Memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan melalui pelayanan yang handal dan terpercaya.

3. Pelayanan Jasa dan Produk yang diberikan PT. Astra Credit Companies

A. Cars and Commercial Financing

Pelayanan yang diberikan ACC antara lain yaitu untuk menyediakan kendaraan yang baru kepada konsumen sesuai keinginannya dan memberikan keringanan didalam pembayaran uang muka serta konsumen dapat menyesuaikan berapa lama waktu cicilan yang diinginkan. Tidak hanya membiayai kendaraan baru, ACC pun memfasilitasi pembiayaan mobil bekas semua merk.

B. C2C Financing

Pelayanan lain dari ACC yaitu pembiayaan kredit mobil baik dari kenalan maupun teman dan bisa untuk merk apa saja. C2C Financing ada banyak kelebihanannya diantaranya memiliki keringanan didalam pembayaran uang muka, persyaratan yang tidak menyusahkan konsumen, bisa menyesuaikan jangka waktu.

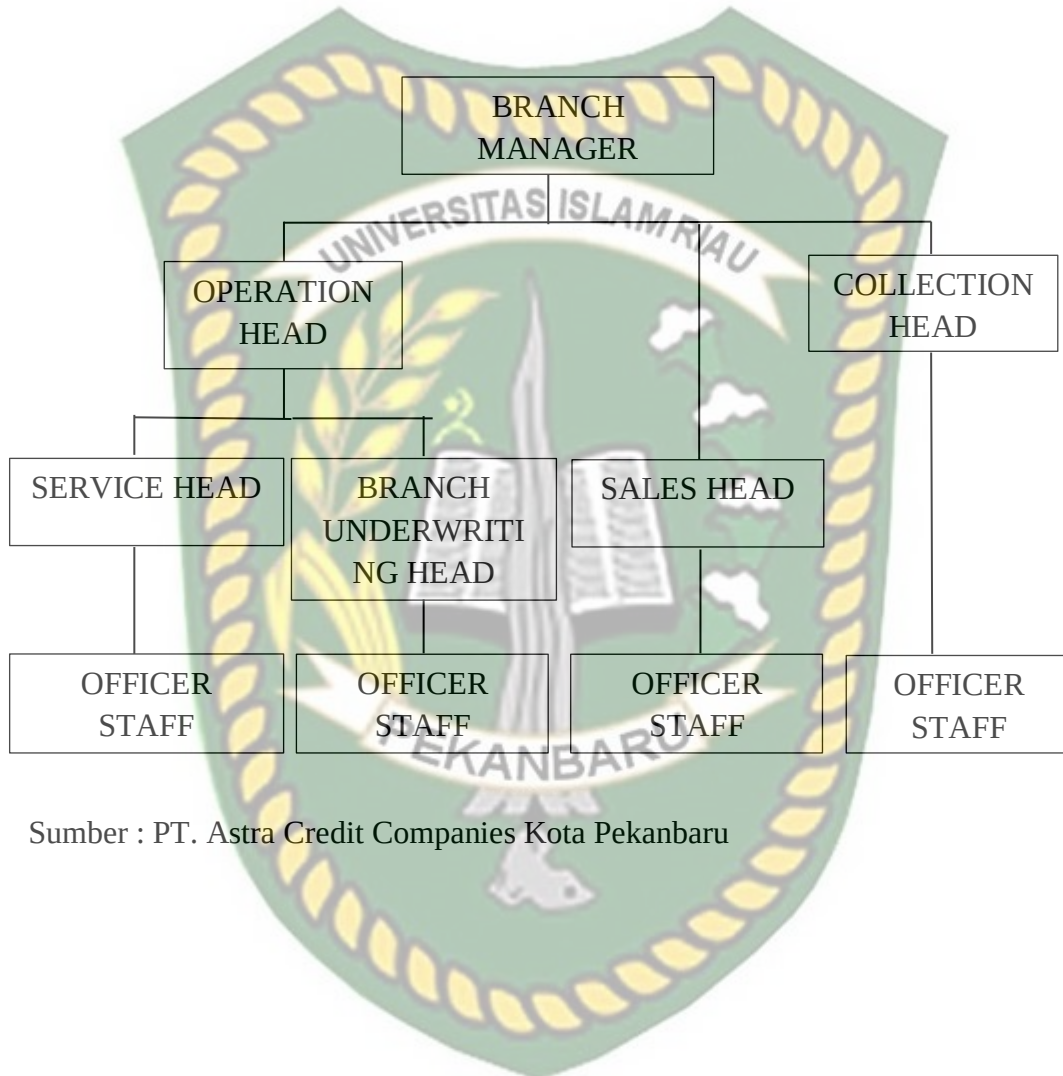
C. ACP

ACC Credit Protection merupakan perlindungan Asuransi Jiwa yang diperuntukan seluruh nasabah ACC. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti meninggal dunia, cacat total sementara atau tetap maka nasabah ACC atau ahli waris akan terbebas dari kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

4. Struktur Organisasi PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru

PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru memiliki organisasi yang telah terstruktur yang bertujuan untuk membuat karyawan tidak kebingungan menjalankan tugas yang dimiliki masing-masing. Adapun struktur organisasi yang dimiliki oleh PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru yang terdiri dari

Branch manager (Pimpinan Cabang), Operation Head, Collection Head, Service Head, Branch Underwriting Head, Sales Head, Officer Staff. Atau dapat dilihat pada bagan berikut :



Sumber : PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada PT. Astra Credit Companies di Kota Pekanbaru

Menyediakan dana atas barang yang dibutuhkan konsumen dengan membayarnya kepada penjual barang, dan dibayarkan kembali secara angsuran oleh konsumen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pembiayaan konsumen. (Sunaryo, 2008, hal. 106).

Perjanjian pembiayaan konsumen terjadi berdasarkan kesepakatan para pihak yaitu pihak debitur dan pihak kreditur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, yang menjadi debitur adalah konsumen. Konsumen di dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini dapat berbentuk perorangan maupun badan hukum, dan yang menjadi kreditur adalah pihak perusahaan pembiayaan konsumen dalam hal ini PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru.

Dalam menjalankan usahanya pihak perusahaan tentu tidak terlepas dari kemungkinan risiko yang ada, hal ini dikarenakan hutang tersebut yang nantinya akan dilunasi oleh konsumen akan sangat bergantung pada kemampuan dari masing-masing konsumen sesuai pendapatannya. Maka dari itu, untuk mengamankan dan menghindari risiko yang mungkin terjadi, dibuatlah beberapa

syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing konsumen agar bisa mendapatkan bantuan dana yang diperlukan.

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru dengan pihak konsumen yaitu sebagai berikut :

1. Penunjukkan supplier

Sebelum pihak konsumen melakukan perjanjian pembiayaan konsumen, langkah awal yang harus ditempuh yaitu dengan mendatangi *supplier* untuk menentukan objek yang akan dibiayai dan melakukan negosiasi harga mengenai objek pembiayaan. Negosiasi harga ini merupakan hal yang penting, karena dasar menentukan besarnya dana yang dibutuhkan adalah harga jual dari barang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak M.Basori selaku Operation Head PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru pada tanggal 9 Oktober 2018 dengan pertanyaan : “Apakah PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru hanya memberikan fasilitas pembiayaan pada kendaraan bermotor roda empat yang bermerk astra?”. Jawaban yang diperoleh dari pihak PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru atas pertanyaan tersebut adalah :

“Pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru tidak hanya ditujukan untuk kendaraan bermotor roda empat merk Astra, tetapi merk lain juga dibiayai oleh PT. Astra Credit Companies. Namun, guna mengembangkan dan memajukan astra tentunya lebih menonjolkan produk dari astra itu sendiri.”

2. Konsumen mengajukan permohonan

Tahapan yang harus dilakukan selanjutnya yaitu dengan mengisi Formulir Aplikasi Permohonan (FAP) yang telah dipersiapkan oleh pihak perusahaan dalam hal ini pihak PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru. Disamping mengisi formulir, pihak konsumen juga diwajibkan memenuhi syarat-syarat dalam pembiayaan konsumen, jika konsumen bersifat individu antara lain :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri calon konsumen
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Data keuangan terbaru

Untuk badan hukum yang ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, maka harus memenuhi persyaratan antara lain :

- a. Anggaran Dasar perusahaan beserta semua perubahan dan tambahannya
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur dan komisaris
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- f. Akta pendirian perusahaan
- g. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Biasanya terkait hal ini pihak konsumen terlebih dahulu telah memilih *supplier* mana yang diinginkannya, begitu juga dengan *supplier* tentunya telah

memiliki kerja sama dengan lembaga pembiayaan. Begitu pula dengan PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru yang telah bekerja sama dengan beberapa *supplier/dealer* mobil guna membantu konsumen untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen.

Bentuk perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru dengan konsumen yakni standar dalam artian sudah dibuat sepihak oleh perusahaan, jadi konsumen hanya diberikan wewenang untuk membacanya dan jika setuju barulah ditandatangani.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, adapun ciri-ciri dari perjanjian standar tersebut yaitu :

- a. Kedudukan kreditur lebih tinggi karena secara sepihak menentukan isi perjanjian itu
- b. Isi perjanjian tidak dibentuk atau ditentukan secara bersama oleh debitur
- c. Debitur menerima perjanjian itu karena kebutuhannya
- d. Dituangkan dalam bentuk tertulis
- e. Telah dibuat terlebih dahulu secara individu (Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, 1994, hal. 50).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak M.Basori selaku Operation Head PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru pada tanggal 9 Oktober 2018 atas pertanyaan : “Apakah perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru disediakan langsung oleh perusahaan?”. Jawaban yang diperoleh:

“Pihak perusahaan telah menyediakan perjanjian pembiayaan konsumen, dan konsumen membacanya saja dan apabila disetujui maka perjanjian tersebut baru ditandatangani oleh kedua pihak, jika tidak setuju maka perjanjian pembiayaan konsumen tersebut batal.”

Menurut penulis, meskipun perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian standar/baku namun tidak menghilangkan unsur kebebasan berkontrak dari suatu perjanjian. Pengajuan permohonan oleh pihak debitur kepada pihak perusahaan menunjukkan adanya unsur kemauan dari debitur untuk mengikatkan dirinya terhadap kreditur dalam suatu perjanjian. Dan kemauan dari pihak konsumen tidak hanya terletak pada saat ia menyetujui ketentuan yang ada didalam perjanjian, tetapi telah dimulai sejak konsumen mengajukan permohonan.

Untuk mengetahui bentuk perjanjian pembiayaan konsumen yang dilaksanakan oleh PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru maka penulis mengajukan pertanyaan kepada konsumen yaitu “Bagaimanakah bentuk perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru dengan pihak konsumen?”. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1

**Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda
 Empat pada PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru**

No.	Bentuk Perjanjian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tertulis	21	100
2.	Lisan	0	0
JUMLAH		21	100

Sumber: Data diolah Oktober Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 21 orang responden (100%) menyatakan bahwa bentuk perjanjian pembiayaan konsumen yang

dilakukan oleh PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru adalah tertulis. Hal ini bertujuan tidak lain untuk menciptakan suatu kepastian hukum bagi kedua belah pihak baik bagi pihak konsumen maupun bagi pihak perusahaan pembiayaan konsumen, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila dibutuhkan dikemudian hari.

Sehubungan dengan hal itu, menurut Pasal 1866 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah merupakan alat-alat bukti” (R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1995, hal. 475).

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dibuat secara tertulis dengan tujuan agar terciptanya kepastian hukum bagi para pihak dan agar para pihak tersebut dapat memegang dan menyimpan kontrak atau perjanjian itu sebagai bukti apabila terjadi permasalahan atau perselisihan dikemudian hari, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1866 yang menyebutkan bahwa salah satu alat bukti ialah bukti tulisan, dalam hal ini adalah perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat secara tertulis. Dengan artian jika dikemudian hari terjadi suatu masalah maka keduanya dapat mempedomani perjanjian itu.

Kemudian penulis memberikan pertanyaan mengenai ada atau tidaknya penjelasan tentang perjanjian pembiayaan konsumen dari pihak PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru kepada para konsumen yang dapat dilihat dari pertanyaan penulis yaitu : “Apakah ada penjelasan dari pihak PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru mengenai perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat?”. Diperoleh jawaban seperti tabel dibawah ini :

Tabel III.2

**Ada atau tidaknya penjelasan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen
oleh PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Ada penjelasan	21	100
2.	Tidak ada penjelasan	0	0
JUMLAH		21	100

Sumber: Data diolah Oktober Tahun 2018

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 21 orang responden (100%) menegaskan bahwa adanya penjelasan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen oleh pihak PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru kepada calon konsumen, sehingga memberi kemudahan bagi konsumen untuk memahami isi dari perjanjian yang telah disediakan oleh pihak PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak M.Basori selaku Operation Head PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru pada tanggal 9 Oktober 2018 dengan pertanyaan yaitu : “Apakah pihak perusahaan memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban kepada konsumen?”. Maka diperoleh jawaban sebagai berikut :

”Sebelum adanya kesepakatan antara pihak konsumen dengan pihak perusahaan, maka pihak perusahaan yakni PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai isi dari perjanjian tersebut seperti hal-hal yang harus dipatuhi maupun hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Apabila pihak konsumen menyetujui semua yang dijelaskan, maka terjadilah suatu perjanjian karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.”

Asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsensus, meskipun kesepakatan telah dicapai secara lisan semata-mata (Selvi Harvia, 2017).

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian terjadi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Maksudnya yaitu kedua belah pihak saling menyetujui dan sepakat mengenai isi dari perjanjian yang telah dibuat. Hal ini sebagaimana ditentukan didalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu perjanjian dapat terjadi apabila mereka yang mengikatkan diri saling bersepakat.

3. Tahapan pengecekan dan peninjauan lapangan

Setelah konsumen mengisi Formulir Aplikasi Permohonan, maka sales PT.Astra Credit Companies Kota Pekanbaru akan melakukan pra-analisa kepada calon konsumen lewat panggilan telepon mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Mobil yang akan dibiayai
- b. Pekerjaan konsumen (suami/istri)
- c. Emergency kontak
- d. Alamat rumah
- e. Status rumah (pribadi/milik orang lain)

Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan kebenaran dari data yang telah diisi oleh calon konsumen dengan cara menganalisa keaslian dari hasil yang

telah didapat. Kemudian sales PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru akan memasukkan berkas permohonan tersebut ke bagian entry data.

Tahapan selanjutnya yaitu dengan melakukan *survey*/kunjungan ke tempat calon konsumen. Hal ini dapat diketahui dari jawaban responden atas pertanyaan : “Apakah pihak PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru melakukan peninjauan lapangan sebelum memberikan fasilitas pembiayaan konsumen?”. Jawaban responden adalah sebagai berikut :

Tabel III.3
Pelaksanaan Peninjauan Lapangan oleh PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Ya	18	85,7
2.	Tidak	3	14,3
JUMLAH		21	100

Sumber: Data diolah Oktober Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 18 orang responden (85,7%) menjawab bahwa pihak PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru telah melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan keterangan responden untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, sedangkan 3 orang responden (14,3%) menyatakan bahwa tidak adanya peninjauan lapangan yang dilakukan oleh pihak PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak M.Basori selaku Operation Head PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru pada tanggal 9

Oktober 2018 dengan pertanyaan: “Apakah sebelum memberikan fasilitas pembiayaan terlebih dahulu pihak perusahaan melakukan peninjauan lapangan terhadap konsumen?”. Maka pihak perusahaan menjawab :

“Peninjauan lapangan dimaksudkan untuk mengecek ulang atas data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Jika terbukti ada itikad tidak baik dari konsumen seperti data yang diberikan tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, maka pihak perusahaan akan menolak permohonan dari konsumen. Sedangkan terhadap konsumen yang telah dikenal baik oleh perusahaan, baik karena reputasinya di dunia bisnis maupun karena sebelumnya telah menjadi konsumen perusahaan dan tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka pihak perusahaan dapat untuk tidak melakukan peninjauan lapangan atas dasar kepercayaan yang telah dibina sebelumnya.”

Menurut penulis dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah untuk memastikan kebutuhan barang konsumen, kemudian untuk menghitung secara pasti mengenai kebenaran data calon konsumen dengan laporan yang ada di lapangan, karena didalam suatu perjanjian harus ada kejujuran dan itikad yang baik dari kedua belah pihak sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

4. Tahap pengajuan proposal kepada komite kredit dan keputusan komite kredit

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap calon konsumen mengenai keaslian data-data calon konsumen tersebut, tahapan selanjutnya untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen yakni pihak *marketing departement*

akan mengajukan proposal atas permohonan yang diajukan oleh calon konsumen kepada komite kredit.

Kemudian komite kredit akan memberi keputusan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan pembiayaan konsumen yang diajukan oleh calon konsumen. Apabila diterima/*approve*, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya, namun jika tidak diterima/*reject* maka akan diberitahukan terlebih dahulu.

5. Tahap penandatanganan perjanjian

Setelah permohonan pembiayaan konsumen diterima oleh komite kredit dan konsumen dinyatakan layak untuk menerima fasilitas pembiayaan konsumen, maka tahapan selanjutnya yaitu penandatanganan perjanjian. Kontrak atau perjanjian tersebut akan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni antara pihak PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru dengan pihak konsumen. Kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan akta notaris. Tujuan dibuatnya atau dituangkannya perjanjian itu kedalam akta notaris yaitu antara lain untuk menguatkan kedudukan hukum bagi kedua belah pihak. Dan sekaligus dibuat perjanjian pengikatan jaminan fidusia oleh notaris yang sering disebut sebagai akta jaminan fidusia.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa tujuan dijaminkannya objek pembiayaan secara fidusia yakni sebagai agunan bagi pelunasan utang milik konsumen/debitur sampai angsuran terakhir dilunasi dan debitur memiliki rasa tanggung jawab untuk melunasi hutangnya tersebut.

Perjanjian yang ditandatangani tersebut sangat penting dan harus disimpan oleh kedua belah pihak sebagai bukti dikemudian hari jika terjadi suatu

perselisihan ataupun permasalahan yang mungkin terjadi dengan mengacu pada ketentuan yang ada dalam perjanjian.

Tentang tempat penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen maka dapat diketahui melalui jawaban responden atas pertanyaan yang penulis ajukan yaitu : “Dimanakah tempat penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan antara pihak PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru dengan pihak konsumen?”. Maka jawaban responden atas pertanyaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.4
Tempat Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Konsumen oleh PT.
Astra Credit Companies Kota Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru	19	90,5
2.	<i>Supplier/dealer</i>	2	9,5
JUMLAH		21	100

Sumber: Data diolah Oktober Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 19 orang responden (90,5%) menjawab bahwa tempat penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan di PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru, sedangkan 2 orang responden (9,5%) menyatakan bahwa tempat penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan di tempat kedudukan *supplier/dealer*.

Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan Bapak M.Basori selaku Operation Head PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru pada tanggal 9

Oktober 2018 dengan pertanyaan : “Dimanakah tempat penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan?”. Maka pihak perusahaan memberikan jawaban sebagai berikut :

“Penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilakukan oleh pihak konsumen di PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru, dan pihak konsumen dapat juga menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen tersebut di tempat kedudukan *supplier/dealer* dengan didampingi oleh sales dari PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru.”

Mengenai prosedur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru dapat dilihat dari jawaban responden atas pertanyaan yang penulis berikan yaitu : “Bagaimanakah prosedur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru?”. Maka jawaban responden sebagai berikut:

Tabel III.5

Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen oleh PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Cukup Mudah	21	100
2.	Proses yang berbelit-belit	0	0
JUMLAH		21	100

Sumber: Data diolah Oktober Tahun 2018

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 21 orang responden (100%) menyatakan bahwa prosedur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen oleh pihak PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru cukup mudah dan tentunya para konsumen tidak begitu mengalami kesulitan untuk melakukan perjanjian pembiayaan konsumen.

6. Tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen dan pembayaran kepada *supplier*

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan dan konsumen telah melakukan pembayaran uang muka serta kewajiban-kewajiban pembayaran lainnya, maka perusahaan atas nama konsumen akan melakukan pemesanan pembelian kendaraan bermotor roda empat pada *supplier*.

Kemudian, *supplier* akan mengantarkan objek pembiayaan yaitu berupa sebuah mobil ke alamat konsumen. Disertai dengan bukti pengiriman dan berita serah terima barang. Dan tagihan sisa dari *supplier/dealer* akan diberikan kepada perusahaan yakni PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru. Setelah diterimanya tagihan sisa dari *supplier/dealer*, maka pihak perusahaan akan melakukan pembayaran objek pembiayaan tersebut kepada *supplier*.

7. Tahap pembayaran angsuran oleh konsumen

Yang harus dilakukan selanjutnya yaitu konsumen wajib untuk membayarkan kembali angsurannya sesuai dengan jangka waktu yang dibuat sebelumnya. Adapun komponen dari pembayaran angsuran adalah hutang pokok ditambah dengan bunga. Jadi, dalam tiap pembayaran angsuran sudah dimasukkan beban bunga didalamnya disamping hutang pokok.

Menurut Pasal 1257 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Semua syarat harus terpenuhi secara yang mungkin dikehendaki dan dimaksudkan oleh kedua belah pihak” (R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1995, hal. 357).

Menurut pasal ini dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang disepakati, pihak penerima fasilitas sebisa mungkin diwajibkan untuk memenuhi semua ketentuan di dalam perjanjian. Namun di sini ada perbedaan yaitu perjanjian PT. Astra Credit Companies merupakan perjanjian standar. Hal ini berarti apabila pihak debitur telah menandatangani perjanjian itu, maka secara tidak langsung ia telah menyepakati seluruh ketentuan yang termuat didalamnya tanpa terkecuali.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut setelah terjadi kesepakatan antara konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen serta sekaligus pengikatan jaminannya, maka timbul hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Menurut Pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan mengikatkan diri disini adalah berarti telah sanggup untuk menjalankan dan memikul kewajiban yang ada (Subekti, 2005, hal. 29).

Hal ini berarti bahwa perjanjian itu saling timbal balik, maksudnya bahwa satu pihak memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, dan juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak-hak yang diperolehnya tersebut,

dan sebaliknya pihak yang satu menerima hak-hak dan kewajiban yang diperolehnya.

Pengikatan sebagaimana dimaksud dalam pengertian kontrak adalah hubungan hukum yang dilakukan dengan kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban maupun hak, dan wajib dipenuhi oleh para pihak yang membuat serta melaksanakan kontrak itu sendiri (Admiral, 2018).

Dalam membahas hak dan kewajiban dari para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru tersebut maka dapat diuraikan atas dua hal yaitu :

1. Hak dan kewajiban konsumen sebagai penerima fasilitas
2. Hak dan kewajiban PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru sebagai pemberi fasilitas

Menurut penulis, ketidakpahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, akan menimbulkan kesalah penafsiran bagi masing-masing pihak tersebut. Terlebih lagi pihak konsumen yang sebagian besar masih kurang memahami perjanjian, dan hal tersebut dapat menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan baik.

Untuk mengetahui tentang hak dan kewajiban konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam penelitian ini maka penulis mengajukan pertanyaan kepada responden yaitu : “Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban di dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang disepakati?”. Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.6

**Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan tentang Hak dan Kewajiban
dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mengetahui	21	100
2.	Tidak Mengetahui	0	0
JUMLAH		21	100

Sumber: Data diolah Oktober Tahun 2018

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 21 orang responden (100%) menyatakan telah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya di dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat antara pihak PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru dengan pihak konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Basori selaku Operation Head PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru pada tanggal 9 Oktober 2018 dengan pertanyaan : “Apa yang menjadi hak dan kewajiban pihak konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut?” Maka diperoleh jawaban sebagai berikut :

1) Hak dan Kewajiban Konsumen atau Penerima Fasilitas

Adapun yang menjadi hak-hak dan kewajiban pihak penerima fasilitas maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Hak konsumen atau penerima fasilitas

1. Konsumen berhak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian barang yang dibutuhkan debitur/konsumen.

2. Konsumen berhak mendapatkan informasi mengenai fasilitas pembiayaan dan pelayanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
3. Konsumen berhak mendapatkan keamanan atas jaminan kepemilikan yakni Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor yang diserahkan kepada kreditur, dan berhak mendapatkannya kembali setelah angsuran terakhir dilunasi.
- b. Kewajiban konsumen atau penerima fasilitas
 1. Konsumen berkewajiban untuk melakukan pembayaran secara angsuran baik berupa pokok dan bunganya setiap bulannya kepada PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian. (Pasal 2)
 2. Konsumen berkewajiban untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini meliputi biaya administrasi, pajak, bea materai, biaya survey, biaya pengecekan BPKB/STNK, maupun biaya lain yang terkait dalam perjanjian pembiayaan konsumen. (Pasal 9)
 3. Konsumen berkewajiban untuk membayar denda keterlambatan sebesar 0,3 % untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran dan membayar biaya administrasi untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran sebesar Rp. 20.000,00. (Pasal 11)
 4. Konsumen berkewajiban untuk menjaminkan barang secara fidusia kepada kreditur. (Pasal 17)

5. Konsumen berkewajiban memelihara dan mengurus barang yang dibiayai dengan sebaik-baiknya. (Pasal 17 ayat (e))
6. Konsumen berkewajiban membayar untuk melakukan perpanjangan STNK dan membayar pajak barang sesuai ketentuan yang berlaku selama masa pembiayaan. (Pasal 17 ayat (f))
7. Konsumen berkewajiban untuk mengasuransikan barang yang dibiayai terhadap bahaya-bahaya yang ada dan menanggung klaim asuransi yang timbul dikemudian hari. (Pasal 17 ayat (h))

Mengenai kewajiban konsumen atau debitur tersebut yang menjadi acuannya dapat dilihat pada Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni “Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama, pada waktu yang ditentukan”(R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1995, hal. 499).

Dihubungkan dengan perjanjian pembiayaan konsumen, Pasal 1763 KUHPerdata dapat dikatakan bahwa kewajiban pokok debitur adalah mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang ditentukan. Akan tetapi oleh karena perjanjian pembiayaan konsumen ini tidak sama dengan pinjam-meminjam secara umum, maka pihak perusahaan memintakan balas jasa atau prestasi dari perjanjian pembiayaan konsumen berupa bunga. Bunga tersebut di bayar pada saat pengembalian pinjaman.

Segala sesuatu yang merupakan hak dari kreditur berarti menjadi kewajiban bagi seorang debitur. Selain hak dan kewajiban konsumen di atas, maka pihak perusahaan yakni PT. Astra Credit Companies juga mempunyai hak

dan kewajiban. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Basori selaku Operation Head PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru pada tanggal 9 Oktober 2018 dengan pertanyaan : “Apakah yang menjadi hak dan kewajiban PT. Astra Credit Companies?”. Maka diperoleh jawaban sebagai berikut :

2) Hak dan Kewajiban PT. Astra Credit Companies atau Pemberi Fasilitas

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut :

a. Hak PT. Astra Credit Companies

1. Berhak menerima pembayaran angsuran dari konsumen/debitur baik berupa pokok dan bunga sampai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian.
2. Berhak menerima denda keterlambatan pembayaran angsuran dari konsumen/debitur sebesar 0,3% untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran.
3. Berhak atas surat jaminan yang berupa surat kepemilikan kendaraan bermotor untuk disimpan sebagai jaminan untuk pelunasan angsuran, sampai angsuran terakhir dilunasi.
4. Berhak untuk mengambil di manapun, kapanpun dan di tempat siapapun kendaraan bermotor roda empat tersebut berada, jika pihak konsumen tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang disepakati.

b. Kewajiban PT. Astra Credit Companies

1. Memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian barang yang dibutuhkan debitur.
2. Memberikan informasi mengenai fasilitas pembiayaan dan pelayanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
3. Wajib memberikan surat-surat kepemilikan atas kendaraan bermotor roda empat tersebut yang sebelumnya disimpan sebagai jaminan setelah angsuran berakhir.

Menurut Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian”(R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1995, hal. 499).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak pemberi fasilitas tidak boleh menahan jaminan yang telah diberikan oleh konsumen, jika konsumen tersebut telah menyelesaikan pembayaran angsurannya. Dan pihak pemberi fasilitas juga tidak boleh memperlambat proses pengembalian barang jaminan tersebut jika angsuran konsumen telah lunas.

B. Penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat pada PT. Astra Credit Companies di Kota Pekanbaru

Dalam melakukan suatu perjanjian, para pihak telah saling bersepakat memenuhi prestasinya , namun didalam prakteknya masih terdapat banyak pihak baik pihak kreditur maupun debitur yang lalai dalam menjalankan suatu prestasinya yang dikenal dengan istilah wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi itu dapat berbentuk sebagai berikut :

1. Prestasi itu sama sekali tidak dilaksanakan
2. Hanya sebagian saja prestasi yang dilaksanakan
3. Prestasi yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan atau terlambat
4. Prestasi yang dilaksanakan namun tidak sebagaimana mestinya (Admiral, 2008, hal. 169).

Menurut pasal 1238 KUHPdata, si berutang dianggap lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1995, hal. 353).

Sesuai dengan pasal 1239 KUHPdata bahwasannya para pihak yang terikat didalam suatu perjanjian dapat bersepakat untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, kemudian untuk pihak yang berutang haruslah memenuhi kewajibannya, jika tidak maka ia harus memberikan pembayaran ganti rugi beserta bunga kepada si pemberi hutang (R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1995, hal. 354).

Dalam prakteknya, perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru, tidak terlepas dari hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan perjanjiannya. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang diadakan PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru dengan pihak konsumen yaitu debitur yang

tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran beserta bunganya kepada kreditur.

Untuk mengetahui keadaan pembayaran angsuran tersebut, penulis memberi pertanyaan kepada responden dengan pertanyaan : “Dalam bentuk apakah Bapak/Ibu melakukan perbuatan wanprestasi?”. Jawaban responden atas pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.7
Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen pada PT. Astra Credit
Companies Kota Pekanbaru

No.	Jawaban responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Membayar angsuran tetapi terlambat	19	90,5
2.	Tidak membayar angsuran sama sekali	2	9,5
JUMLAH		21	100

Sumber: Data diolah Oktober Tahun 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 19 orang responden (90,5%) melakukan perbuatan wanprestasi dalam hal membayar angsuran tetapi terlambat dari tanggal yang sudah ditetapkan di dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan 2 orang (9,5%) tidak membayar angsuran sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Basori selaku Operation Head PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru pada tanggal 9 Oktober 2018 atas pertanyaan : “Apakah ada konsumen yang melakukan perbuatan wanprestasi?”. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah :

“Dalam hal melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran, beberapa konsumen masih melakukan perbuatan wanprestasi dalam hal keterlambatan

pembayaran angsuran dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, dan mengenai keterlambatan ini ketentuannya sudah diatur didalam perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati.”

Sri Soedewi Maschoen Sofwan menyebutkan ada tiga unsur yang harus dipenuhi debitur yang telah wanprestasi antara lain :

1. Debitur menyesali perbuatannya itu
2. Perbuatan yang menimbulkan suatu akibat itu diduga dapat terjadi
3. Orang yang melakukan perbuatan itu bisa bertanggung jawab atas tindakannya seperti orang yang berakal sehat (Sofwan, 2007, hal. 34).

Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan konsumen melakukan perbuatan wanprestasi dalam hal melakukan keterlambatan pembayaran angsuran maka dapat dilihat atas pertanyaan yang penulis ajukan yaitu : “Apa faktor yang menyebabkan Bapak/Ibu melakukan keterlambatan pembayaran angsuran?”. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.8
Faktor Penyebab Konsumen Terlambat Membayar Angsuran

No.	Jawaban responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Harga Kebutuhan Pokok Meningkat	14	66,7
2.	Konsumen lupa tanggal jatuh tempo angsuran	2	9,5
3.	Adanya kebutuhan yang lebih mendesak	5	23,8
Jumlah		21	100

Sumber: Data Olahan Tahun 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 14 orang responden (66,7%) melakukan perbuatan wanprestasi dikarenakan harga

kebutuhan pokok yang meningkat, sebanyak 2 orang responden (9,5%) melakukan perbuatan wanprestasi dikarenakan lupa tanggal jatuh tempo angsuran, dan 5 orang responden (23,8%) melakukan perbuatan wanprestasi dikarenakan adanya kebutuhan yang lebih mendesak.

Dari tabel diatas disebutkan salah satu faktor yang menimbulkan perbuatan wanprestasi ialah kebutuhan yang lebih mendesak, dalam hal ini kebutuhan itu bisa seperti pendidikan untuk anak, mengalami sakit ataupun kecelakaan, yang menyebabkan si konsumen terlambat dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Dalam hal keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen, pihak pemberi fasilitas akan mengambil suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 11 dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati kedua belah pihak, yang menyatakan bahwa untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran, maka debitur diwajibkan untuk membayar denda keterlambatan sebesar 0,3 % untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran.

Denda keterlambatan merupakan denda yang dijatuhkan oleh pemberi fasilitas yakni PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru kepada penerima fasilitas yang disebabkan karena pihak konsumen atau pihak penerima fasilitas tidak melaksanakan prestasinya atau lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran secara angsuran.

Hal ini sesuai dengan pertanyaan yang penulis berikan kepada responden dalam penelitian yaitu : “Apakah konsumen dikenakan denda atas keterlambatan

pembayaran angsuran tiap bulannya?”. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.9

Jawaban Responden Mengenai Ada atau Tidaknya Dikenakan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran

No.	Denda	Jumlah	Persentase (%)
1.	Ya	21	100
2.	Tidak	0	0
JUMLAH		21	100

Sumber: Data diolah Oktober Tahun 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 21 orang responden (100%) menyatakan bahwa mereka dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran tiap bulannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Basori selaku Operation Head PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru pada tanggal 9 Oktober 2018 atas pertanyaan : “Apa sanksi yang diberikan kepada konsumen atas keterlambatan pembayaran angsuran?”. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah :

“Konsumen akan dikenakan denda sebesar 0,3% jika terlambat dalam memenuhi kewajibannya yakni dalam hal membayar angsuran, hal ini sebagaimana tercantum di dalam Pasal 11 surat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, gunanya agar para konsumen tidak lalai untuk memenuhi kewajibannya dan tentunya untuk mengurangi kerugian bagi perusahaan.”

Hal ini sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak

dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya” (R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1995, hal. 354).

Sedangkan mengenai jumlahnya terdapat dalam Pasal 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu.” Dari ketentuan pasal tersebut, dapat kita lihat bahwa ganti rugi itu dibatasi dan telah jelas bahwa ketentuan mengenai jumlah tidak boleh kurang atau lebih dari jumlah yang telah ditentukan.

Penulis juga menelusuri lebih dalam kepada responden yang melakukan perbuatan wanprestasi dengan memberikan pertanyaan yaitu : “Apa tindakan yang dilakukan perusahaan atas wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen?”. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.10

Tindakan Perusahaan atas Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Memberikan Peringatan	21	100
2.	Langsung Menyita Objek Perjanjian	0	0
JUMLAH		21	100

Sumber: Data diolah Oktober Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 21 orang responden (100%) mendapat peringatan atau teguran dari pihak PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru apabila pihak konsumen melakukan perbuatan wanprestasi dalam hal ini melakukan keterlambatan pembayaran angsuran.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Basori selaku Operation Head PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru pada tanggal 9 Oktober 2018 atas pertanyaan “Apakah pihak perusahaan memberikan peringatan kepada konsumen yang terlambat membayar angsuran?”. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah :

“Apabila pihak konsumen melakukan perbuatan wanprestasi, maka pihak perusahaan akan memberikan surat peringatan (SP) kepada konsumen, surat peringatan pertama diberikan setelah 7 hari keterlambatan pembayaran angsuran, surat peringatan kedua diberikan setelah 11 hari keterlambatan pembayaran, dan surat peringatan ketiga diberikan setelah 15 hari keterlambatan pembayaran angsuran.”

Apabila setelah diberikannya surat peringatan ketiga dan pihak konsumen tetap tidak mengindahkannya maka upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dalam hal ini dilakukan dengan cara negosiasi yakni perundingan yang dilakukan oleh para pihak untuk memecahkan permasalahan yang ada tanpa adanya pihak ketiga. Dalam hal ini, para pihak akan melakukan negosiasi terkait perpanjangan waktu pembaran angsuran sesuai dengan hasil perundingan yang terjadi dan tentunya akan menguntungkan kedua belah pihak.

Namun apabila pihak konsumen tetap tidak mengindahkan kesepakatan yang diperoleh melalui negosiasi atau tidak memenuhi prestasinya maka mengakibatkan objek pembiayaan dalam hal ini mobil tersebut ditarik oleh perusahaan tanpa melalui pengadilan, dan pihak PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru masih memberikan tenggang waktu selama 7 hari terhitung sejak tanggal penarikan kepada konsumen, jika konsumen tetap menginginkan mobilnya maka ada dua pilihan yakni melunasi seluruh hutangnya atau mau dilanjutkan angsurannya.

Apabila konsumen tetap tidak memenuhi prestasinya dalam tenggang waktu yang telah diberikan, maka surat perjanjian pembiayaan tersebut menjadi batal dan seluruh uang muka maupun seluruh uang angsuran yang telah dibayarkan oleh konsumen kepada perusahaan beserta objek pembiayaan yakni mobil menjadi milik perusahaan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa apabila konsumen tidak memenuhi prestasinya sampai tenggang waktu yang telah diberikan, maka mengakibatkan objek pembiayaan yang dijadikan sekaligus sebagai jaminan fidusia ditarik kembali oleh pihak perusahaan tanpa melalui pengadilan lebih dahuludan kreditur berhak menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan eksekusi terkait dengan objek jaminan fidusia yang diakibatkan oleh wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan debitur atau pemberi fidusia dapat dilaksanakan melalui beberapa cara :

- a. Penerima fidusia dapat berpegang pada Pasal 15 ayat (2) terkait pelaksanaan title eksekutorial ;
- b. Penerima fidusia memiliki wewenang untuk menjual barang yang dijadikan jaminan fidusia melalui pelelangan umum ;
- c. Cara lainnya yaitu dengan menjual barang yang dijadikan jaminan fidusia secara dibawah tangan artinya sesuai dengan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Dalam upaya menyelamatkan pembiayaan yang diberikan itu, maka dilakukan penyelamatan kredit dengan cara sebagai berikut :

- a. *Rescheduling*, atau penjadwalan ulang maksudnya suatu langkah untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan dengan membuat perubahan terkait jangka waktu ataupun pembayaran bunga.
- b. *Reconditioning*, atau persyaratan kembali maksudnya suatu langkah menyelamatkan pembiayaan yang diberikan dengan membuat perubahan terkait dengan syarat-syarat kredit atau syarat baru seperti penurunan suku bunga, atau bunga yang dibayar itu ditunda sampai waktu tertentu.
- c. *Restructuring*, atau penataan kembali maksudnya suatu langkah menyelamatkan pembiayaan yang diberikan dengan membuat perubahan terkait pemberian tambahan kredit.

Dengan adanya wanprestasi, maka pihak kreditur yang dirugikan karena kegagalan pelaksanaan perjanjian oleh pihak debitur mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-haknya. Maksudnya perikatan yang tidak dipenuhi oleh satu pihak memberikan wewenang pihak yang lain untuk meminta ganti kerugian

atau dapat meminta perjanjian itu untuk dibatalkan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1995, hal. 359).

Hukuman untuk debitur yang telah wanprestasi, yaitu sebagai berikut :

1. Harus memberikan ganti rugi karena telah menyebabkan kreditur mengalami kerugian.
2. Perjanjian itu batal karena diajukannya pembatalan.
3. Risiko menjadi beralih.
4. Biaya perkara harus dibayarkan debitur, kalau sampai berperkara di pengadilan (Subekti, 2005, hal. 45).

Seperti yang telah diuraikan diatas apabila terjadi permasalahan di dalam pelaksanaannya maka permasalahan tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu secara non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni melalui negosiasi antara kedua belah pihak, apabila cara tersebut tidak berhasil baru akan diselesaikan secara litigasi atau melalui pengadilan.

Di Indonesia sendiri pendayagunaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah lama diterapkan. Hal ini merujuk pada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah-mufakat terhadap seluruh persoalan yang dihadapi masyarakat (Admiral, 2019).

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada bab III tersebut diatas, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dibuat secara tertulis dan dibuat sepihak oleh pihak perusahaan yakni PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru, dituangkan dalam akta notaris beserta pengikatan jaminan fidusia yakni seluruh bukti kepemilikan kendaraan bermotor akan dipegang oleh pihak perusahaan sebagai jaminan bagi pelunasan hutang konsumen. Namun didalam pelaksanaannya masih banyak pihak konsumen yang lalai dalam memenuhi kewajibannya dikarenakan kurangnya itikad baik pihak konsumen untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, terdapat beberapa konsumen yang melakukan perbuatan wanprestasi. Dalam hal ini melakukan keterlambatan pembayaran angsuran yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Bila terjadi penunggakan maka pihak konsumen akan dikenakan denda sebesar 0,3 % untuk setiap hari keterlambatan pembayaran. Pihak pemberi fasilitas akan memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada pihak konsumen, apabila surat peringatan itu tidak diindahkan oleh konsumen maka pihak perusahaan

akan melakukan alternatif penyelesaian sengketa yaitu negosiasi terlebih dahulu mengenai perpanjangan waktu pembayaran angsuran, jika tetap tidak dipenuhi maka pihak perusahaan memberikan surat kuasa untuk menarik kendaraan bermotor roda empat tersebut.

B. Saran

Sehubungan dengan uraian-uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Sebaiknya didalam perjanjian pembiayaan konsumen harus memuat hak dan kewajiban para pihak dengan jelas dan tidak menyimpang dari norma-norma hukum dan aturan yang berlaku, dan disarankan lebih adanya keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian tersebut dapat tercapai.
2. PT. Astra Credit Companies Kota Pekanbaru sebaiknya lebih teliti dan berhati-hati dalam menentukan calon konsumen yang akan menerima fasilitas pembiayaan tersebut agar pelanggaran-pelanggaran didalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak terjadi dikemudian hari.

Daftar Kepustakaan

A. Buku-buku

- Admiral, A. T. (2008). *Hukum Keluarga Dan Perikatan*. Pekanbaru: UIR PRESS.
- Asyhadie, Z. (2009). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Az, N. (1995). *Konsumen Dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Alumni.
- Badruzaman, M. D. (1994). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, M. D. (1998). *Perjanjian Baku Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Djumhana, M. (2008). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- H.S, S. (2010). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian asas proposionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Kencana.
- HS, S. (2005). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, S. (2008). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- HS, S. (2015). *Hukum Kontrak, Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Murniati, A. M. (2000). *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, K. U.-U. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Rachmat, B. (2002). *Multi Finance, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Satrio, J. (1991). *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: Citra Aditya.
- Sjahdeini, S. R. (2009). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Sofwan, S. S. (2007). *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sunaryo. (2008). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supramono, G. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.
- Syaifuddin, M. (2012). *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Usman, D. S. (2010). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, D. S. (2010). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, R. (2008). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, K. M. (2004). *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

C. Artikel/Jurnal/Skripsi

- Admiral. (2018). Aspek Hukum Kontrak. *Uir Law Review*, 02, 397–403.
[https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1663](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1663).
- Admiral. (2019). Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sangketa Di Luar Pengadilan, 01, 128–140. Retrieved from <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/74>
- Fithriatus, S. (2017). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM. *UIR Law Review*, 02, 149–160.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.955>
- Rahdiansyah. (2018a). Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil. *UIR Law Review*, 02(01), 310–316.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.2.01.1434>
- Rahdiansyah. (2018b). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang. *Uir Law Review*, 02, 347–353.
[https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).2075](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).2075).
- Santri, S. H. (2017). Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian. *Uir Law Review*, 01, 77–82.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.165>.

D. Internet

- <https://www.acc.co.id/tentang-kami/riwayat-singkat-perusahaan> diakses pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 19.00 Wib.
- <https://www.cermati.com/artikel/mau-tahu-seputar-astra-credit-companies-acc-inilah-nomor-call-center-nya> diakses pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 19.00 Wib.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Astra_Credit_Company diakses pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 19.00 Wib.